



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 18-K/PM II-10/AU/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD SASONGKO**
Pangkat, NRP : Praka, 542677
Jabatan : Ta Sisen Dislog
Kesatuan : Lanud Suryadarma
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 28 Agsutus 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bendungan Rt. 17 Rw. 05 Kel. Marengmang Kec. Kalijati Kab. Subang Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Suryadarma Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danlanud Suryadarma Nomor Kep/69/IX/2023 tanggal 19 September 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danlanud Suryadarma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlanud Suryadarma Nomor Kep/73/X/2022 tanggal 6 Oktober 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danlanud Suryadarma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlanud Suryadarma Nomor Kep/78/XI/2023 tanggal 8 November 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danlanud Suryadarma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlanud Suryadarma Nomor Kep/80/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danlanud Suryadarma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Januari 2024 sampai

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan tanggal 5 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danlanud Suryadarma Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 8 Januari 2024.

e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Danlanud Suryadarma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danlanud Suryadarma Nomor Kep/11/II/2024 tanggal 2 Februari 2024.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/8/PM II-10/AU/III/2024 tanggal 6 Maret 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/12/PM II-10/AU/IV/2024 tanggal 3 April 2024.

5. Dibebaskan dari Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: TAPBAS/2/PMII-10/AD/V/ 2024 pada tanggal 29 Mei 2024.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Satpomau Adi Sutjipto Nomor POM-401/A/IDIK-10/XI/2023/ADI tanggal 21 November 2023.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Suryadarma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/03/I/2024 tanggal 11 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/II/2023 tanggal 22 Februari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/18/PM II-10/AU/III/2024 tanggal 6 Maret 2024.
4. Penetapan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/18/PM II-10/AU/III/2024 tanggal 6 Maret 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/18/PM II-10/AU/III/2024 tanggal 6 Maret 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/II/2023 tanggal 22 Februari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan pa ra Saksi dan ahli di bawah sumpah di persidangan.

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: Turut serta, menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

a). 2 (dua) slop rokok tanpa pita cukai merk Guci sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.

b). 1 (satu) slop rokok tanpa cukai merk Gico sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.

c). 1 (satu) slop rokok tanpa cukai merk MK sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.

d). 1 (satu) slop rokok tanpa cukai merk Dubai sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.

e). 1 (satu) slop rokok tanpa cukai merk YS Pro Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a). 4 (empat) lembar Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY Nomor S-662/WBC.10/2023 tanggal 3 November 2023 perihal hasil pengujian dan Identifikasi Barang.

b). 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya Nomor SHPIB-3971/BLBC.3/2023 tanggal 1 November 2023 perihal hasil pengujian dan Identifikasi Barang.

c). 2 (dua) lembar foto 2 (dua) unit Randis NSP Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 milik Yon Bekang 3/Darat Jakarta Pusat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara para Terdakwa.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Memohon Terdakwa tetap di tahan.

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan (Pledoi) yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa keada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara ini menurut Penasehat Hukum Terdakwa tidak diketemukan adanya perbuatan Terdakwa yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual, akan tetapi perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan lebih tepat diterapkan kepada Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena Saksi-6.
- b. Bahwa keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan saksi-6 setelah sampai Bogor yang akan menyerahkan/menyampaikan atau memasrahkan ke bebarapa tempat adalah Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena Saksi-6 sendiri.
- c. Bahwa dalam permasalahan ini Terdakwa baru akan ikut membawa rokok tanpa cukai dari Pasongsongan Sumenep Madura untuk Gudang dan pemiliknya tidak terdakwa ketahui tujuan ke Bogor akan tetapi di gerbang pintu tol Banyumanik telah tertangkap.
- d. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada maksud ataupun niat yang disengaja untuk merugikan nama baik TNI pada umumnya dan TNI AU pada khususnya.
- e. Bahwa selama berdinan 9 tahun Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin dan pidana sebelum perkara yang dihadapi saat ini.
- f. Bahwa Terdakwa telah berusaha jujur dalam memberikan keterangan di persidangan.
- g. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang sangat dibutuhkan tanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap istri dan anak serta mertuanya yang sedang sakit.
- h. Bahwa Terdakwa masih sangat muda serta memiliki masa dinas yang Panjang sehingga terdakwa masih dapat dibina dan dididik menjadi prajurit yang lebih baik.
- i. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan pikiran dan tenaganya untuk mendukung tugas di Lanud Suryadarma.
- j. Bahwa Komandan Lanud Suryadarma telah memohonkan keringanan hukuman atas perbuatan Terdakwa dalam bentuk Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman Nomor: B/ 990 / XII /2023 tanggal 11 Desember 2023 yang ditujukan kepada Kadilmil II-10 Semarang dan kepada Kaotmil II-09 Semarang, Serta Surat Permohonan keringanan hukuman atas nama Terdakwa Praka Muhammad Sasongko NRP 542667 Ta. Sisen Dislog Lanud Suryadarma Nomor: B/ 67 / I / 2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kadilmil II-10 Semarang dan kepada Kaotmil II-09 Semarang.

Pada akhirnya Permohonan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa semoga Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berkenan

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperhatikan semua uraian yang kami sampaikan dalam nota pembelaan putusan.mahkamahagung.go.id

ini, oleh karenanya mohon untuk berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Replik Oditur Militer pada pokoknya berkesimpulan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer berkesimpulan tidak terdapat adanya kekeliruan hukum dalam tuntutan saya, sehingga Oditur Militer semakin yakin akan Tuntutan yang Oditur bacakan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, untuk itu kami memohon agar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa "ditolak" secara keseluruhan, dan Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan Oditur Militer tertanggal 27 Mei 2024.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berkesimpulan pada duplik kami ini tidak mengurangi atau bertolak belakang pada kesimpulan yang telah kami sampaikan pada nota pembelaan kami.

Oleh karena itu, kami tetap berpegang pada nota pembelaan yang telah dibacakan pada tanggal 4 Juni 2024 yang lalu, yaitu:

- a. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- c. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997.
- d. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
- e. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Lanud Adi Sucipto yaitu:

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Letkol Kum Andri Sujadmoko, S.H., M.H. NRP 529252
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Mayor Kum Agus Prayogo, S.H. NRP 541108.
3. Kapten Kum Ulfah Sari Dewi, S.H. NRP 542438.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Adisutjipto Nomor: Sprin/487/IV/2024 tanggal 29 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 29 April 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Gerbang Tol Banyumanik Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang turut serta, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan ke-65 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjursarta Senjata Angkatan ke-30 di Wingdiktek 303 Lanud Suryadarma Kalijati Subang setelah lulus ditempatkan di Siesen Dislog Lanud Suryadarma, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ta Siesen Dislog Lanud Suryadarma dengan pangkat Praka NRP 542677.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena (Saksi-2) sekira tahun 2020 pada saat Kopdar Komunitas Elp Mania di Subang, kemudian kenal dengan Praka Luluk Ginanjar (Saksi-3) sekira akhir tahun 2022 di Tol Cipali pada saat Saksi-3 mengalami kecelakaan, dan kenal dengan Pratu Fajar Tiyas Purnomo (Saksi-4) sekira akhir bulan Agustus 2023 di Gerbang Tol Kalijati sedangkan kenal dengan Praka Dani Sulijaya (Saksi-5) pada hari Jumat tanggal 15 Setember 2023 di Gerbang Tol Kalijati pada saat akan berangkat ke Sumenep Madura.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui Whatsapp yang menyampaikan ada muatan rokok ilegal dari Pasongsongan Madura atas permintaan dari Saksi-2, kemudian Saksi-3 bertanya "hari apa mengambil dan memuatnya", Terdakwa menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"hari Jum'at pagi sehabis saya turun piket", selanjutnya Saksi-3 menjawab "okey nanti Saya ajukan surat jalannya".

d. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 untuk ikut tarikan atau pemuatan dan pengantaran rokok tanpa cukai tersebut yang rencana berangkat pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB dari Yon Bekang 3/Darat dengan menggunakan 2 (dua) Randis Truk NPS TNI AD milik Yonbekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44.

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi-3 dengan menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 dan Saksi-4 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2021-44 berangkat dari Yonbekang 3/Darat menuju ke Jl. Cempaka Putih untuk menjemput Saksi-5 di pinggir Jalan Cempaka Putih Jakarta Pusat, lalu Saksi-4 naik ke Randis Truk NPS Norek 2021-44 yang dikemudikan oleh Saksi-4 selanjutnya menuju ke arah Kalijati, sekira pukul 11.30 WIB tiba di Gerbang Toll Kalijati Subang, kemudian sekira pukul 11.40 WIB Terdakwa datang dan tidak berselang lama Saksi-2 juga datang, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB berangkat ke Pasongsongan Sumenep Madura, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 yang dikemudikan oleh Saksi-3, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 menggunakan Randis Truk Norek 2021-44 yang dikemudikan oleh Saksi-4.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai di sebuah rumah di daerah Pasongsongan Sumenep Madura Jawa Timur, lalu datang 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor kemudian membawa Randis untuk memuat rokok tersebut, setelah itu Saksi-2 menyampaikan agar semua istirahat terlebih dahulu, sekira pukul 15.00 Wib Randis datang sudah terisi muatan rokok, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Randis berangkat dari Pasongsongan menuju Bogor secara beriringan, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 yang dikemudikan oleh Saksi-3, sedangkan Randis Truk NPS Norek 2021-44 digunakan Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto (kuli yang akan menurunkan rokok) yang dikemudikan oleh Saksi-4.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Syamda Wiradi, Pelaksana Pemeriksa Dirjen Bea dan Cukai Kanwil DJBC Jateng (Saksi-6) menerima informasi dari Kasiintel Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY tentang adanya pengangkutan/pengiriman rokok ilegal dari Timur ke arah Barat kemudian Saksi-6 beserta 7 (tujuh) orang anggota Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY mempersiapkan kegiatan penindakan selanjutnya Saksi-6 menghubungi Kapten Cpm Budi Hermanto Dansatlak Lidpamfit Pomdam IV/Dip dan 1 (satu) orang anggota an. Serka Turki (Saksi-1) untuk melakukan pendampingan kegiatan tersebut.

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-6 beserta Tim dari Kanwil Dirjen Bea Cukai Jateng dan DIY didampingi personel Pomdam IV/Dip standby di

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gerbang Tol Banyumanik Semarang menunggu kendaraan yang akan menjadi target/sasaran kegiatan penindakan.

- i. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB kendaraan dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 melintas beriringan di Gerbang Tol Banyumanik Semarang, pada saat itu Saksi-6 mencium aroma rokok atau tembakau yang menyengat dari kendaraan tersebut, selanjutnya kendaraan diberhentikan namun karena kendaraan Dinas TNI AD sehingga Saksi-6 meminta bantuan kepada Kapten Cpm Budi Hermanto dan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut.
- j. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada salah satu pengemudi truk tersebut “apa yang dibawa mas?”, dijawab “membawa alat rumah tangga”, Saksi-1 bertanya lagi “ada surat jalannya” dijawab “ada”, kemudian Saksi-1 menyampaikan agar berhenti di depan untuk diperiksa, setelah melewati portal gerbang Tol kedua truk NPS Randis diperiksa dengan membuka terpal yang menutupi bak belakang dan ditemukan rokok illegal tanpa dilekati pita Cukai dalam berbagai merk selanjutnya pada sekira pukul 24.00 WIB Saksi-6 membawa 2 (dua) unit Randis tersebut ke TPP (Tempat Penimbunan Pabean) untuk dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan bongkar muatan.
- k. Bahwa dalam pemeriksaan diketahui yang berada di dalam Randis NPS Noreg 2020-44 adalah Praka Luluk Ginanjar Artha Gina (Saksi-3) menggunakan baju kaos warna hitam corak Loreng dan celana PDL Loreng, Praka Muhammad Sasongko (Terdakwa) menggunakan kaos warna hitam corak coklat dan celana PDL Loreng dan Sdr. Bambang Widarmanto (Saksi-2), sedangkan yang berada di Kendaraan Dinas Noreg 2021-44 adalah Praka Dani Suliwijaya (Saksi-5) menggunakan kaos hitam celana hitam, Pratu Fajar Tiyas Purnomo (Saksi-4) menggunakan kaos coklat celana PDL Loreng dan Sdr. Jeni Eko Sugianto, Randis NPS Noreg 2020-44 memuat 22 Karton, 575 Bal dan 1.049 Slop (1.712.160 batang) rokok tanpa cukai merk Dubai, Gico, Dalil Bold, Luxio Premium, Lois Bold, Gucci, Hmin Bold, Guci Black Biru dan Guci Black Merah, sedangkan Randis NPS Noreg 2021-44 memuat 17 karton, 552 Bal dan 1.070 slop (1.606.000 batang) rokok tanpa cukai merk Dubai, Gico Black, Anoah Best Teste, YS Pro Mild, Guci Black Biru, Hmin Bold dan Guci Black Merah.
- l. Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berikut 2 (dua) unit Randis diserahkan kepada Penyidik Pomdam IV/Diponegoro, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Petugas Satpom Lanud Adisutjipto guna proses hukum lebih lanjut.
- m. Bahwa dalam pengangkutan dan pengiriman rokok illegal pada tanggal 16 September 2023 tersebut, Saksi-2 berperan sebagai koordinator, mengatur pengiriman dan mengatur biaya operasional, Terdakwa berperan mencari kendaraan

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pengawasan. Saksi-3 berperan menyediakan kendaraan dan pengemudi, Saksi-4

dan Saksi-5 berperan pengawasan dan pengemudi.

n. Bahwa rencananya rokok tanpa cukai tersebut akan dikirim ke daerah Ciwaringin dan daerah Cisarua Bogor, setelah Randis NPS Noreg 2020-44 dan Randis NPS Noreg 2021-44 sampai Villa di daerah Ciwaringin Bogor, rokok akan dipindahkan pada Truk Box dan akan Saksi-2 serahkan untuk dikirim ke 3 (tiga) alamat di daerah Ciwaringin dan 1 (satu) alamat di daerah Cisarua Bogor, sedangkan untuk biaya total pengiriman tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk sewa tiap Truk sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kemudian untuk sewa lahan parkir di Villa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk sewa truk box sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 nantinya akan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari setiap truk, apabila masih ada sisa akan dibagi dua dengan Terdakwa, namun sebelum sampai ke Ciwaringin sudah tertangkap di Tol Banyumanik Semarang.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Gerbang Tol Banyumanik Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang turut serta, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan ke-65 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjursarta Senjata Angkatan ke-30 di Wingdiktek 303 Lanud Suryadarma Kalijati Subang setelah lulus ditempatkan di Siesen Dislog Lanud Suryadarma, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ta Siesen Dislog Lanud Suryadarma dengan pangkat Praka NRP 542677.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena (Saksi-2) sekira tahun 2020 pada saat Kopdar Komunitas Elp Mania di Subang, kemudian kenal dengan Praka Luluk Ginanjar (Saksi-3) sekira akhir tahun 2022 di Tol Cipali pada saat Saksi-3 mengalami kecelakaan, dan kenal dengan Pratu Fajar Tiyas Purnomo (Saksi-4) sekira akhir bulan Agustus 2023 di Gerbang Tol Kalijati

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan kenal dengan Praka Dani Sulijaya (Saksi-5) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 di Gerbang Tol Kalijati pada saat akan berangkat ke Sumenep Madura.

- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui Whatsapp yang menyampaikan ada muatan rokok ilegal dari Pasongsongan Madura atas permintaan dari Saksi-2, kemudian Saksi-3 bertanya "hari apa mengambil dan memuatnya", Terdakwa menyampaikan "hari Jum'at pagi sehabis saya turun piket", selanjutnya Saksi-3 menjawab "okey nanti Saya ajukan surat jalannya".
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengajak Saksi-4 dan Saksi-5 untuk ikut tarikan atau pemuatan dan pengantaran rokok tanpa cukai tersebut yang rencana berangkat pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB dari Yon Bekang 3/Darat dengan menggunakan 2 (dua) Randis Truk NPS TNI AD milik Yonbekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi-3 dengan menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 dan Saksi-4 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2021-44 berangkat dari Yonbekang 3/Darat menuju ke Jl. Cempaka Putih untuk menjemput Saksi-5 di pinggir Jalan Cempaka Putih Jakarta Pusat, lalu Saksi-4 naik ke Randis Truk NPS Norek 2021-44 yang dikemudikan oleh Saksi-4 selanjutnya menuju ke arah Kalijati, sekira pukul 11.30 WIB tiba di Gerbang Toll Kalijati Subang, kemudian sekira pukul 11.40 WIB Terdakwa datang dan tidak berselang lama Saksi-2 juga datang, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB berangkat ke Pasongsongan Sumenep Madura, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 yang dikemudikan oleh Saksi-3, sedangkan Saksi-4 dan Saksi-5 menggunakan Randis Truk Norek 2021-44 yang dikemudikan oleh Saksi-4.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai di sebuah rumah di daerah Pasongsongan Sumenep Madura Jawa Timur, lalu datang 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor kemudian membawa Randis untuk memuat rokok tersebut, setelah itu Saksi-2 menyampaikan agar semua istirahat terlebih dahulu, sekira pukul 15.00 Wib Randis datang sudah terisi muatan rokok, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Randis berangkat dari Pasongsongan menuju Bogor secara beriringan, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 yang dikemudikan oleh Saksi-3, sedangkan Randis Truk NPS Norek 2021-44 digunakan Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto (kuli yang akan menurunkan rokok) yang dikemudikan oleh Saksi-4.
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Syamda Wiradi, Pelaksana Pemeriksa Dirjen Bea dan Cukai Kanwil DJBC Jateng (Saksi-6) menerima informasi dari Kasiintel Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY tentang adanya pengangkutan/pengiriman rokok iligal dari Timur ke

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

arah Barat kemudian Saksi-6 beserta 7 (tujuh) orang anggota Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY mempersiapkan kegiatan penindakan selanjutnya Saksi-6 menghubungi Kapten Cpm Budi Hermanto Dansatlak Lidpamfit Pomdam IV/Dip dan 1 (satu) orang anggota an. Serka Turki (Saksi-1) untuk melakukan pendampingan kegiatan tersebut.

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-6 beserta Tim dari Kanwil Dirjen Bea Cukai Jateng dan DIY didampingi personel Pomdam IV/Dip standby di Gerbang Tol Banyumanik Semarang menunggu kendaraan yang akan menjadi target/sasaran kegiatan penindakan.

i. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB kendaraan dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 melintas beriringan di Gerbang Tol Banyumanik Semarang, pada saat itu Saksi-6 mencium aroma rokok atau tembakau yang menyengat dari kendaraan tersebut, selanjutnya kendaraan diberhentikan namun karena kendaraan Dinas TNI AD sehingga Saksi-6 meminta bantuan kepada Kapten Cpm Budi Hermanto dan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut.

j. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada salah satu pengemudi truk tersebut "apa yang dibawa mas ?", dijawab "membawa alat rumah tangga", Saksi-1 bertanya lagi "ada surat jalannya" dijawab "ada", kemudian Saksi-1 menyampaikan agar berhenti di depan untuk diperiksa, setelah melewati portal gerbang Tol kedua truk NPS Randis diperiksa dengan membuka terpal yang menutupi bak belakang dan diketemukan rokok illegal tanpa dilekati pita Cukai dalam berbagai merk selanjutnya pada sekira pukul 24.00 WIB Saksi-6 membawa 2 (dua) unit Randis tersebut ke TPP (Tempat Penimbunan Pabean) untuk dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan bongkar muatan.

k. Bahwa dalam pemeriksaan diketahui yang berada di dalam Randis NPS Noreg 2020-44 adalah Praka Luluk Ginanjar Artha Gina (Saksi-3) menggunakan baju kaos warna hitam corak Loreng dan celana PDL Loreng, Praka Muhammad Sasongko (Terdakwa) menggunakan kaos warna hitam corak coklat dan celana PDL Loreng dan Sdr. Bambang Widarmanto (Saksi-2), sedangkan yang berada di Kendaraan Dinas Noreg 2021-44 adalah Praka Dani Suliwijaya (Saksi-5) menggunakan kaos hitam celana hitam, Pratu Fajar Tiyas Purnomo (Saksi-4) menggunakan kaos coklat celana PDL Loreng dan Sdr. Jeni Eko Sugianto, Randis NPS Noreg 2020-44 memuat 22 Karton, 575 Bal dan 1.049 Slop (1.712.160 batang) rokok tanpa cukai merk Dubai, Gico, Dalil Bold, Luxio Premium, Lois Bold, Gucci, Hmin Bold, Guci Black Biru dan Guci Black Merah, sedangkan Randis NPS Noreg 2021-44 memuat 17 karton, 552 Bal dan 1.070 slop (1.606.000 batang) rokok tanpa cukai merk Dubai, Gico Black, Anoah Best Teste, YS Pro Mild, Guci Black Biru, Hmin Bold dan Guci Black Merah.

l. Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berikut 2 (dua) unit Randis diserahkan

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Penyidik, Pomdam IV/Diponegoro, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Petugas Satpom Lanud Adisutjipto guna proses hukum lebih lanjut.

m. Bahwa dalam pengangkutan dan pengiriman rokok ilegal pada tanggal 16 September 2023 tersebut, Saksi-2 berperan sebagai koordinator, mengatur pengiriman dan mengatur biaya operasional, Terdakwa berperan mencari kendaraan dan pengawalan, Saksi-3 berperan menyediakan kendaraan dan pengemudi, Saksi-4 dan Saksi-5 berperan pengawalan dan pengemudi.

n. Bahwa rencananya rokok tanpa cukai tersebut akan dikirim ke daerah Ciwaringin dan daerah Cisarua Bogor, setelah Randis NPS Noreg 2020-44 dan Randis NPS Noreg 2021-44 sampai Villa di daerah Ciwaringin Bogor, rokok akan dipindahkan pada Truk Box dan akan Saksi-2 serahkan untuk dikirim ke 3 (tiga) alamat di daerah Ciwaringin dan 1 (satu) alamat di daerah Cisarua Bogor, sedangkan untuk biaya total pengiriman tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk sewa tiap Truk sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kemudian untuk sewa lahan parkir di Villa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk sewa truk box sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 nantinya akan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari setiap truk, apabila masih ada sisa akan dibagi dua dengan Terdakwa, namun sebelum sampai ke Ciwaringin sudah tertangkap di Tol Banyumanik Semarang.

o. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila rokok yang dimuat atau diangkut dari Pasongsongan Sumenep Madura dengan menggunakan Randis NPS Noreg 2020-44 dan Randis NPS Noreg 2021-44 adalah rokok ilegal atau rokok tanpa cukai, karena Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan pengangkutan dan pengiriman rokok ilegal bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pada tanggal 25 Agustus 2023 dari Sumenep Madura ke Bogor, saat itu Terdakwa mendapat imbalan/upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Terdakwa juga pernah menerima imbalan/upah dari Saksi-2 pada tanggal 4 September 2023 karena sudah mencarikan armada untuk mengangkut rokok ilegal, meskipun saat itu Terdakwa tidak ikut melakukan pengangkutan dan pengiriman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 54 UURI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 56 UURI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaannya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **TURKI**
Pangkat, NRP : Serka, 31950631890575
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 5 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sendangsari Utara XV Nomor 23 RT 06 RW 03 Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah tertangkap tangan membawa dan memuat rokok tanpa cukai Saksi baru kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 saat Saksi melaksanakan tugas piket Pomdam IV/Diponegoro sekira pukul 20.00 Wib menerima telephone dari Dansatlak Lidpamfik Pomdam IV/Dip Kapten Cpm Budi Hermanto yang memerintahkan Saksi untuk berangkat ke kantor Bea dan Cukai Wilayah Jateng dan DIY dan bergabung bersama Team Penindakan Bea Cukai Wilayah Jateng dan DIY di Jln. A. Yani 139 Pleburan Semarang Selatan Kota Semarang.
3. Bahwa sekira pukul 21.15 Wib Saksi sampai di kantor Bea dan Cukai Wilayah Jateng dan DIY, setelah semua tim gabungan yang berjumlah 8 (delapan) orang berkumpul kemudian dilaksanakan briefing yang disampaikan oleh Bapak Syamda Wiradi Saksi-5 menginformasikan ada oknum anggota TNI yang menggunakan 2 (dua) kendaraan truk dinas TNI AD melakukan pengawalan rokok tanpa cukai akan melewati wilayah Jawa Tengah pada hari ini.
4. Bahwa setelah selesai briefing kemudian 2 (dua) orang tim Penindak Bea Cukai berangkat mendahului sebagai Tim aju untuk mengintai target selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama 5 (lima) orang tim lainnya menggunakan 2 mobil dari kantor Bea dan Cukai bergerak langsung menuju ke gerbang Tol Banyumanik, sekira pukul 23.38 Wib Saksi dan team sampai di gerbang Tol Banyumanik dan mendapatkan informasi dari tim aju bahwa ada 2 (dua) truk Dinas TNI AD mengarah ke gerbang Tol Banyumanik dicurigai membawa muatan rokok tanpa pita cukai.

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 melintas di gerbang Tol Banyumanik kemudian pada saat Truk tersebut berhenti Saksi mendatangi Truk tersebut dan menyampaikan bahwa Saksi dari Pom AD kemudian Saksi menanyakan tentang isi muatan Truk dan dijawab oleh pengemudi Truk bahwa muatan di dalam Truknya adalah peralatan rumah tangga.

6. Bahwa kemudian kedua pengemudi Truk tersebut diperintahkan untuk menepi dan berhenti kemudian dilakukan pemeriksaan atas muatan yang ada di dalam kedua Truk Dinas TNI AD tersebut oleh tim Penindak Bea Cukai dan ternyata muatan yang ada di dalam kedua Truk Dinas TNI AD tersebut bukan peralatan rumah tangga tetapi berupa rokok tanpa pita cukai.

7. Bahwa atas pemeriksaan tersebut sekira pukul 00.05 Wib 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 dibawa ke Gedung TPP (Tempat Penimbunan Pabean) Kantor Bea dan Cukai Wilayah Jateng dan DIY Jl. Yos Sudarso tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan pembongkaran terhadap muatan 2 (dua) unit Truk TNI AD tersebut, setelah dilakukan pembongkaran didapati muatan Truk Dinas TNI AD tersebut sebagai berikut :

a. Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 dikemudiakan oleh Praka Luluk Ginanjar Saksi-2 membawa :

- 1) Rokok Merk Dubai sebanyak 430 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang, 280 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 2) Rokok Merk Gico sebanyak 299 Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang, 247 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang.
- 3) Rokok Merk Dalil Bold sebanyak 59 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang, 26 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 4) Rokok Merk Luxio Premium sebanyak 261 Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang, 9 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang.
- 5) Rokok Merk Lois Bold sebanyak 4 Karton @ 8 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 6) Rokok Merk Gucci sebanyak 4 Karton @ 8 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 7) Rokok Merk Hmin Bold sebanyak 4 Karton @ 8 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 8) Rokok Merk Guci Black Biru sebanyak 5 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 9) Rokok Merk Guci Black Merah sebanyak 10 Karton @ 8 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.

Jumlah total rokok yang dibawa oleh Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 sebanyak 1.712.160 batang rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Truk Dinas TNI AD Noreg 2021-44 dikemudikan oleh Pratu Fajar Tiyas

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo Saksi-3 membawa :

- 1) Rokok Merk Dubai sebanyak 314 Bal @ Slop @ 10 bungkus @ 20 batang, 530 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 2) Rokok Merk Gico Black sebanyak 208 Bal @ Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang, 360 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang.
- 3) Rokok Merk Anoah Best Teste sebanyak 16 Bal @ Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang.
- 4) Rokok Merk YS Pro Mild sebanyak 8 Bal @ Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang, 80 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang.
- 5) Rokok Merk Guci Black Biru sebanyak 2 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang, 60 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang, 4 Karton @ 8 Bal @ Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang.
- 6) Rokok Merk Hmin Bold sebanyak 4 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang, 40 Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang.
- 7) Rokok Merk Guci Black Merah sebanyak 13 Karton @ 8 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.

Jumlah total rokok yang dibawa oleh Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 sebanyak 1.606.000 batang rokok.

8. Bahwa berdasarkan informasi dari petugas Bea dan Cukai yang ikut melaksanakan penangkapan terhadap 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 menimbulkan perkiraan kerugian Negara sejumlah Rp.2.219.849.040,00 (dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh rupiah).

9. Bahwa Saksi mengetahui personel yang tertangkap tangan membawa muatan rokok tanpa cukai tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota TNI dan 2 (dua) orang warga sipil yaitu Praka Luluk Ginanjar Saksi-2, Pratu Fajar Tiyas Purnomo Saksi-3, Praka Dani Suliwijaya Saksi-4, Praka Muhamad Sasongko (Terdakwa), Sdr. Bambang Widarmanto artha Gena Saksi-6 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto.

10. Bahwa rokok tanpa pita cukai tersebut didapatkan oleh para pelaku dari Madura atas permintaan dari Sdr. Bambang Saksi-6 untuk membawa dan mengangkut rokok tanpa cukai menggunakan truk Dinas TNI AD dengan upah masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah barang sampai ditempat tujuan kota Bogor.

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sudah 2 (dua) kali memuat dan membawa rokok tanpa cukai yaitu yang pertama sekira awal bulan September 2023 Terdakwa dan saksi-2 bersama Saksi-6 membawa dan memuat rokok tanpa cukai dengan menggunakan Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 dari Pasongsongan Madura

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyui, Villa Carangin, Bogor dengan mendapatkan bayaran sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), kemudian yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 16 september 2023 Terdakwa dan Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 membawa dan memuat rokok tanpa cukai dengan menggunakan Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 kemudian tertangkap di Gerbang Tol Banyumanik.

12. Bahwa setelah barang bukti berupa rokok tanpa cukai selesai di data kemudian diamankan di gedung TPP Bea dan Cukai Wilayah Jateng dan DIY Jl. Yos Sudarso Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, kemudian 4 (empat) oknum anggota TNI pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 06.00 Wib dibawa dan diamankan di Pomdam IV/Diponegoro berikut 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, sedangkan untuk 2 (dua) orang warga sipil diperiksa di kantor Bea dan Cukai, sedangkan 1 (satu) orang anggota TNI AU yaitu Terdakwa pada hari Senin malam sekira pukul 20.00 Wib dijemput oleh petugas dari Pomau Lanud Adisutjipto dan penanganannya dilimpahkan kepada Satpom Lanud Adisutjipto untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan negara dan mencemarkan nama baik TNI, karena rokok yang di angkut menggunakan truk oleh Terdakwa dari Madura tujuan Bogor tidak dilekati pita cukai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **LULUK GINANJAR**
Pangkat, NRP : Praka, 31130743750293
Jabatan : Tamudi Ki Angmor C
Kesatuan : Yon Bekang-3/Darat
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 23 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Bekang-3/Darat Rt. 012 Rw. 010 Kel. Bungur
Kec. Senen Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2023 saat Saksi mengalami kecelakaan menabrak pembatas jalan di arah keluar pintu tol Kalijati kebetulan bertemu dengan Terdakwa kemudian mengobrol untuk mencari bengkel terdekat dan bertukar nomor Handphone serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendapat telephone via whatsapp dari Terdakwa dengan menawarkan bisa membawa rokok tidak dari Madura Jawa Timur ke Bogor, Saksi jawab hari apa

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil dan memuatnya selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, putusan.mahkamahagung.go.id hari jumat pagi selesai turun piket.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.30 Wib Saksi mengajukan kendaraan kepada Ba Ang atas nama Serka Petrus, Saksi ditanya oleh Serka Petrus, Pakai kendaraan apa, arah kemana, muatan apa?, Saksi jawab dua kendaraan Noreg 2020-44 dan 2021-44 menuju Surabaya Jawa Timur, muatannya alat rumah tangga (ART), kemudian Serka petrus menanyakan, siapa yang mengemudi, dijawab Saksi, yang mengemudi Saksi dengan Pratu Fajar Saksi-3, kemudian Serka Petrus menjawab Oke saya ajukan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Saksi bersama Saksi-3 mempersiapkan kendaraan mulai dari pengecekan oli, penggantian filter solar dan juga mengecek lampu-lampu kendaraan, kemudian Saksi mengecek surat jalan kepada Prada Dedi namun belum jadi dan sekira pukul 22.00 Wib Prada Dedi memberi kabar jika surat jalan sudah jadi lalu Saksi-3 mengambil surat jalan di Staf Ops.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dengan mengemudikan Truk Dinas TNI AD dari Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Saksi-3 mengemudikan Truk Dinas TNI AD dari Yon Bekang 3/Darat Noreg 2021-44 tanpa muatan berangkat dari Yon Bekang 3/Darat menuju Kalijati melalui Tol Jakarta ke Kalijati dan sebelum berangkat Saksi membeli cadangan bahan bakar di jalan masing-masing kendaran 3 (tiga) jerigen berisi 35 liter Solar total 105 liter solar menggunakan uang pribadi Saksi, selanjutnya sekira pukul 09.35 Wib Saksi mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi sudah berangkat dari Bekang 3/Darat dan di jawab oleh Terdakwa, Oke, selnjutnya Saksi menjemput Praka Dani Suliwijaya Saksi-4 di Jalan Cempaka Putih kemudian melanjutkan perjalanan menuju Tol Kalijati.
6. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan Saksi-4 tiba di pintu exit Tol Kalijati keluar tol menunggu Terdakwa di warung kopi dekat exit tol Kalijati kemudian Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa menyampaikan kalau sudah sampai di exit tol Kalijati dan dijawab oleh Terdakwa, tunggu di situ, sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dan Saksi-6 tiba di warung tempat Saksi menunggu dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengemudikan Truk Dinas Noreg 2020-44 bersama Saksi dan Saksi-6 sedangkan Truk Dinas Noreg 2021-44 dikemudikan oleh Saksi-3 bersama Saksi-4, kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi tiba di Rest Area Km 429 Semarang, kemudian Saksi mengemudi Truk Dinas Noreg 2020-44 sedangkan Truk Dinas Noreg 2021-44 dikemudikan oleh Saksi-4 sampai di Rest Area 729 Gresik beristirahat, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke Sumenep Madura Truk Dinas Noreg. 2020-44 dikemudikan Terdakwa sedangkan Truk Dinas Noreg. 2021-44 dikemudikan oleh Saksi-4.

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib Sdr.

Bambang Widarmanto Saksi-6 menelphone Terdakwa menggunakan Handphone Saksi menyampaikan bahwa Saksi-6 menunggu di pintu keluar Tol Waru Gunung Surabaya, dalam perjalanan Saksi mengantuk sehingga Terdakwa menggantikan Saksi mengemudi kendaraan Truk Dinas TNI AD sampai di Madura, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi, Terdakwa, Saksi-6, Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di sebuah rumah seperti gudang di daerah Sumenep Madura, kemudian disiapkan makanan dan minuman oleh seorang wanita lalu disilahkan untuk makan dan minum, setelah selesai makan dan minum, Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dipersilahkan istirahat oleh Saksi-6 dan akan dibangunkan apabila barang muatan rokok sudah dinaikan ke dalam Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44.

8. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi dibangunkan oleh saksi-6 menyampaikan bahwa mobil sudah selesai muat barang selanjutnya Saksi dan yang lainnya persiapan dan sekira pukul 15.00 Wib berangkat dari Sumenep menuju ke Bogor menggunakan 2 (dua) unit kendaraan Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 yang dikemudikan Terdakwa bersama Saksi dan Saksi-6 dan Noreg 2021-44 dikemudikan Saksi-3 bersama Saksi-4 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib sebelum gerbang tol Banyumanik Saksi berhenti menunggu kendaraan yang dikemudikan Saksi-3.

9. Bahwa setelah lima belas menit kemudian Truk yang dikendarai Saksi-3 datang, kemudian melanjutkan perjalanan saat sampai di gerbang tol Banyumanik sekira pukul 23.45 Wib Saksi diberhentikan oleh anggota Pomdam IV/Diponegoro dan pihak Bea Cukai lalu diperintahkan minggir dan berhenti guna diperiksa muatannya, setelah berhenti Saksi ditanya oleh Anggota Pomdam IV/Diponegoro tentang muatan yang Saksi bawa namun karena Saksi Takut Saksi menjawab bahwa muatan truk adalah peralatan rumah tangga, selanjutnya barang muatan yang dibawa oleh Saksi diperiksa oleh Petugas Bea Cukai dan Petugas Pomdam IV/Diponegoro, kemudian setelah diperiksa diketahui isi muatan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 yang dikemudi Saksi dan Saksi-3 adalah rokok tanpa cukai.

10. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-6, Saksi-3 dan Saksi-4 bersama Sdr. Jeni berikut 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 dan muatan rokok tanpa pita cukai di bawa ke Gedung Bea Cukai di Semarang dan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib tiba di Gedung Bea Cukai selanjutnya petugas dari Pomdam IV/Diponegoro menanyakan surat-surat berupa KTA, SIM, Surat Jalan dan BNKB kemudian barang muatan Truk dibongkar diturunkan di depan gedung Bea Cukai sedangkan Saksi, Terdakwa, Saksi-5, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Jeni menunggu di depan Truk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa setelah selesai pembongkaran dan pendataan barang muatan berupa rokok tanpa cukai, sekira pukul 09.15 Wib Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa

berikut muatan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 dibawa oleh Petugas Pomdam IV/Diponegoro Kapten Cpm Budi Hermanto bersama dengan 2 (dua) orang anggotanya ke Mapomdam IV/Diponegoro guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

12. Bahwa sejak awal Terdakwa menyampaikan muatan yang akan di bawa adalah rokok, namun Terdakwa tidak pernah menyampaikan jika rokok tersebut tanpa pita cukai (rokok ilegal), namun Saksi menduga dan mempunyai rasa khawatir bahwa rokok yang akan dimuat adalah rokok ilegal akan tetapi Terdakwa selalu meyakinkan Saksi bahwa muatan rokok tersebut aman.

13. Bahwa biaya membawa dan memuat rokok tanpa pita cukai dari Sumenep Madura sampai ke Bogor sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Saksi-6 kotor untuk satu unit Truk, apabila menggunakan 2 (dua) Unit Truk Dinas, Saksi-6 memberikan uang sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah sampai di tujuan atau ke Bogor, karena pada saat perjalanan dari Sumenep ke Kota Bogor tertangkap oleh Petugas Bea Cukai dan petugas Polisi Militer di Gerbang Tol Banymanik Semarang, sehingga pembayaran biaya membawa dan memuat rokok tanpa cukai tersebut belum dibayarkan.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis dan merk rokok tanpa pita cukai yang Saksi bawa dan muat dalam 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, karena sewaktu membawa muatan dari Sumenep Madura tujuan ke Kota Bogor rokok tersebut sudah dimasukkan ke dalam kotak kardus warna coklat ukuran kira-kira 50cm X 50cm dan di lakban sehingga Saksi dan para Saksi yang lainnya tidak mengetahui jenis rokok apa maupun jumlahnya.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian Negara dari rokok tanpa pita cukai yang Saksi bawa dan muat dalam dua truk Randis dari Sumenep Madura menuju ke Kota Bogor.

16. Bahwa sekira bulan September 2023 Saksi dibuhungi oleh Terdakwa dan menyampaikan ada muatan rokok tanpa pita cukai, karena Saksi sedang sakit sehingga muatan tersebut Saksi kasihkan ke Saksi-3, untuk membawa dan memuat rokok tanpa pita cukai tesebut dengan mendapatkan bayaran uang sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk biaya operasional BBM Pulang Pergi Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), biaya makan dan rokok sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), biaya bongkar muat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi transfer untuk Terdakwa sebagai komisi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisanya Saksi bagi dua dengan Saksi-3 masing-masing sejumlah Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa yang kedua kali Saksi membawa dan memuat rokok tanpa cukai dari Sumenep Madura ke Kota Bogor pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, namun sebelum sampai di Bogor tertangkap oleh petugas Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY serta Petugas Pomdan IV/Diponegoro di Gerbang tol Banyamanik Semarang.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rokok tanpa pita cukai yang Saksi bawa dan dimuat dengan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 dan Saksi juga tidak mengetahui siapa penerima rokok ilegal tanpa cukai yang ada di Kota Bogor.

19. Bahwa yang menjadi motivasi Saksi melakukan perbuatan membawa dan memuat rokok tanpa pita cukai tersebut karena faktor ekonomi, Gaji Saksi perbulan tinggal Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Saksi mencari tambahan penghasilan di luar gaji.

20. Bahwa Saksi melakukan pengangkutan rokok tanpa cukai dari Sumenep Madura ke Kota Bogor sebanyak dua kali, namun yang kedua kalinya Saksi ketangkap petugas Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY serta Petugas Pomdan IV/Diponegoro di Gerbang tol Banyamanik Semarang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **FAJAR TYAS PURNOMO**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180101501099
Jabatan : Taban Mudi Ki Angmor C
Kesatuan : Yon Bekang-3/Darat
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 16 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Bekang-3/Darat Rt. 012 Rw. 010 Kel. Bungur
Kec. Senen Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib Praka Luluk Ginanjar Saksi-2 menemui Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa besok ada tarikan muatan berupa alat rumah tangga selanjutnya Saksi-2 mengurus surat jalan ke Ba Ang Kompi C Yonbekang 3/Darat kemudian surat ijin keluar untuk 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.45 Wib Saksi dan Saksi-2 berangkat dari Yonbekang 3/Darat, Saksi mengemudikan Truk Dinas Noreg. 2021-44 sedangkan Saksi-2 mengemudikan Truk Dinas Noreg 2020-44, kemudian Saksi menjemput Praka Dani Suliwijaya Saksi-4 di jalan Cempaka

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putih di seberang Yonbekang 3/Darat yang sudah menunggu selanjutnya Saksi-4 naik ke Truk yang Saksi kemudikan, kemudian berangkat menuju Gerbang tol Kalijati, setelah sampai di Gerbang Tol Kalijati Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 menunggu Terdakwa sambil minum kopi di warung dan tidak lama Terdakwa datang disusul Sdr. Bambang Widarmanto Saksi-6.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib kita berangkat menuju Sumenep Madura dan sekira pukul 20.00 Wib sampai di Rest Area KM 429 Ungaran guna mengisi BBM dan makan malam, setelah itu sekira pukul 21.30 Wib melanjutkan perjalanan menuju ke Sumenep Madura, Truk Dinas Noreg. 2020-44 yang semula dikemudikan oleh Terdakwa digantikan oleh Saksi-2 sedangkan Truk Dinas Noreg 2021-44 yang semula dikemudikan oleh Saksi digantikan oleh Saksi-4, setelah sampai di Sumenep Madura selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-6, Saksi-2 dan Saksi-4 diajak oleh seseorang untuk beristirahat di rumah yang berjarak sekitar 500 meter dari parkir Truk.

4. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Proses muatan rokok tanpa pita cukai selesai dimasukan ke dalam 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, kemudian Saksi berada dalam satu kendaraan Truk Dinas Noreg 2021-44 dengan Saksi-4 dan Sdr. Jeni yang merupakan kuli bongkar muat, sedangkan Saksi-2 bersama Terdakwa dan Saksi-6 dalam satu Truk berangkat dari Sumenep Madura menuju ke Kota Bogor untuk mengantar rokok tanpa pita cukai dengan bayaran Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang dan setelah kegiatan selesai dengan catatan BBM Solar membawa sendiri sebanyak 3 (tiga) Jerigen per Truknya yang telah dibeli oleh Saksi-6 dan juga biaya Tol ditanggung oleh Saksi-6.

5. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib Truk yang Saksi kemudikan hendak melintas di Gerbang tol Banyumanik Semarang tiba-tiba diberhentikan oleh Tim Tindak Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY serta Petugas Pomdam IV/Diponegoro Semarang selanjutnya ditanya dan di cek isi muatan Truk Randis serta kemudian dibawa ke Gudang Bea dan Cukai Semarang untuk diturunkan dan diperiksa barang muatan rokok tanpa pita cukai tersebut.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul. 0930 Wib Saksi, Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa dibawa ke kantor Mapomdam IV/ Diponegoro untuk proses lebih lanjut sedangkan Saksi-6 dan Sdr. Jeni diperiksa di kantor Bea dan cukai Semarang dan DIY.

7. Bahwa Saksi telah membawa dan memuat rokok tanpa pita cukai dari Sumenep Madura ke Kota Bogor sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tanggalnya lupa pada hari Jumat sekira akhir bulan Agustus 2023 membawa dan memuat rokok tanpa pita cukai dari Sumenep Madura ke Bogor bersama Saksi-6 dan Saksi-2 dengan menggunakan Truk Dinas Yonbekang 3/Darat Noreg. 2020-44 dengan

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bayaran sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Saksi terima pada saat dititik bongkar muatan di Bogor.

8. Bahwa yang kedua pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 Saksi berangkat sendiri menuju Sumenep Madura menggunakan Truk Dinas Yonbekang 3/ Darat Noreg. 2020-44 membawa dan memuat rokok tanpa pita cukai dari Sumenep Madura ke Bogor ditemani satu orang sipil, Saksi tidak mengetahui namanya dengan bayaran sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Saksi terima dari Saksi-6 pada saat dititik bongkar muatan.

9. Bahwa yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Saksi berangkat bersama Saksi-2, Saksi-4, Saksi-6 dan Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 untuk membawa dan memuat rokok tanpa pita cukai, namun belum menerima bayaran karena dalam perjalanan menuju Bogor tertangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Semarang dan petugas Pomdam IV/Diponegoro di Gerbang Tol Banyumanik Semarang.

10. Bahwa Saksi sudah mengetahui barang yang akan dibawa dan dimuat menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 adalah rokok tanpa pita cukai (rokok ilegal) dengan berbagai jenis dan merk.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi peran Saksi-6 sebagai pemberi muatan rokok tanpa pita cukai dari Sumenep ke Bogor dan yang memberi bayaran sedangkan peran Terdakwa sebagai pemberi informasi ada muatan rokok tanpa pita cukai ke Saksi-2, agar di carikan mobil truk pengangkut, kemudian Saksi dan Saksi-2 dan Saksi-4 berperan sebagai pengemudi sedangkan Sdr. Jeni hanya sebagai kuli bongkar muat.

12. Bahwa yang menjadi motivasi Saksi melakukan perbuatan membawa rokok tanpa pita cukai (rokok ilegal) karena untuk mendapatkan uang tambahan, sebab gaji Saksi di potong untuk membayar hutang, meskipun rokok yang Saksi bawa adalah rokok tanpa pita cukai padahal Saksi telah mengetahui, memuat membawa rokok tanpa pita cukai (rokok ilegal) dengan menggunakan kendaraan TNI AD adalah dilarang dan melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

13. Bahwa akibat perbuatan yang telah Saksi lakukan bersama Terdakwa dan para Saksi lainnya telah merugikan negara dan mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **DANI SULIWIJAYA**
Pangkat, NRP : Praka, 31140445340393
Jabatan : Tamudi Ki Angalber
Kesatuan : Yon Bekang-3/Darat

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 6 Maret 1993
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yon Bekang-3/Darat Rt. 012 Rw. 010 Kel. Bungur
Kec. Senen Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 15 september 2023 di tol Kalijati Subang sewaktu Saksi diajak Praka Luluk Ginanjar Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi ditelephone Saksi-2 diajak untuk narik muatan, kemudian Saksi membuat surat jalan dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menunggu di jalan Cepaka Putih tidak jauh dari Yonbekang 3/Darat, sekira pukul 09.20 Wib datang 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 yang dikemudikan Saksi-2 dan Noreg 2021-44 yang dikemudikan Pratu Fajar Tiyas Purnomo Saksi-3 kemudian Saksi naik Truk yang dikemudikan Saksi-3 langsung berangkat menuju ke Gerbang Tol Kalijati, setelah sampai di Gerbang Tol Kalijati menunggu Terdakwa dan Sdr. Bambang Widarmanto saksi-6 sambil minum kopi di warung.
3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-6 datang sekira pukul 13.00 Wib berangkat menuju Sumenep Madura dan sekira pukul 20.00 Wib sampai di Rest Area KM 429 Ungaran guna mengisi BBM dan makan malam, setelah itu sekira pukul 21.30 Wib melanjutkan perjalanan menuju ke Sumenep Madura, Truk Dinas Noreg. 2020-44 yang semula dikemudikan oleh Terdakwa digantikan oleh Saksi-2 sedangkan Truk Dinas Noreg 2021-44 yang semula dikemudikan oleh Saksi-3 digantikan oleh Saksi, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan yang lainnya berhenti di Rest Area KM 726 daerah Waru Surabaya untuk mengisi BBM dan beristirahat, kemudian sekira pukul 02.15 Wib Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Sumenep Madura, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB kami sampai di sebuah rumah daerah Pasongsongan Sumenep Madura Jawa Timur Tempat mengambil rokok tanpa pita cukai (rokok ilegal).
4. Bahwa kemudian kami beristirahat dan setelah pemuatan rokok ke dalam truk selesai, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB 2 (dua) Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 berangkat menuju ke wilayah Bogor, kemudian untuk yang mengemudikan kendaraan Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2020-44 adalah Saksi-2 dan yang ikut ditruk tersebut diantaranya Terdakwa dan Saksi-6, sedangkan Kendaraan Dinas Truk Noreg 2021-44 yang mengemudikan adalah Saksi-3 dan yang ikut didalam kendaraan tersebut adalah Saksi-4 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto, kemudian berangkat masuk Gerbang Toll Surabaya menuju ke Bogor.

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat sampai Gerbang Tol Banyumanik 2 (dua) putusan.mahkamahagung.go.id

truk yang Saksi kendaraai diberhentikan oleh petugas Bea Cukai Semarang dan DIY serta anggota Pomdam IV/Diponegoro, lalu diperintahkan kendaraan kami untuk maju, setelah melewati Gerbang Tol Banyumanik kendaraan kami berhenti dan setelah berhenti kami yang ada didalam kendaraan untuk semuanya turun dan yang pertama kali diperiksa Truk Noreg 2020-44 yang dikemudikan oleh Terdakwa-2 diperiksa terlebih dahulu muatannya dan setelah diperiksa didapati isinya berupa Rokok tanpa pita cukai, selanjutnya kendaraan yang Saksi kendaraai dibawa gudang Bea Cukai di Semarang.

6. Bahwa sekira pukul 09.15 WIB Saksi dan 4 (empat) orang anggota lainnya yaitu: Saksi-2, Terdakwa-3 Terdakwa dibawa oleh anggota Pomdam IV/Diponegoro atas nama Kapten Cpm Budi Hermanto untuk dibawa dan diamankan ke Mapomdam IV/Diponegoro guna dilakukan proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa Saksi sudah mengetahui 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 yang berangkat ke Jawa Timur ke Kota Bogor adalah untuk memuat rokok tanpa cukai dari Sumenep Madura ke Kota Bogor.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui merk dan banyaknya yang di muat dalam 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44.

9. Bahwa yang menjadi motivasi Saksi tertarik melakukan pengiriman rokok tanpa cukai dari daerah Sumenep Madura ke Bogor karena Saksi dijanjikan imbalan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Saksi-2, namun upah yang dijanjikan oleh Saksi-2 tersebut belum Saksi terima.

10. Bahwa pada saat berangkat dari Jakarta Saksi membawa surat jalan dengan Nomor: SIJ/699/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang bertanda tangan Danki Angalber (Lettu Cba Ridwan Santoso, S Tr. Han) namun untuk tujuannya Semarang, karena pada saat berangkat Saksi meminta ijin ke Danki Kompi Yonbekang 3/Darat (Lettu Cba Ridwan) dan menyampaikan Saksi ijin mau menengok keluarga dari Ibu yang sedang sakit di Semarang, selanjutnya staf 2 (staf operasional) membuat surat jalan tersebut, setelah itu ditandatangani oleh Danki Angalber pada malam harinya Saksi mengambil surat jalan di piket kompi dan Saksi diberikan ijin dua hari dari tanggal 16 s.d 17 September 2023.

11. Bahwa pada hari Jum'at pagi Saksi dan Saksi-2 Saksi-3 berangkat dari jakarta untuk memuat dan membawa rokok tanpa pita cukai (rokok illegal) dari Sumenep Madura ke Bogor, sehingga surat ijin jalan itu Saksi bawa ketika memuat dan membawa rokok tanpa pita cukai dari Sumenep Madura ke Bogor pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 memakai surat jalan dari Batalyon dikeluarkan tanggal 14 September 2023, kemudian untuk kegiatan yang Saksi lakukan yaitu ikut dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan satuan tidak mengetahuinya.

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa alasan Saksi berbohong ke Danki Angalber (Lettu Cba Ridwan Santoso, S Tr. Han) supaya Saksi bisa ikut narik muatan rokok ilegal tanpa pita cukai dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dari wilayah Pasongsongan Sumenep Madura menuju ke Bogor agar mendapatkan uang tambahan.

13. Bahwa Saksi memuat dan membawa rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai baru 1 (satu) kali ini saja, sedangkan untuk Saksi-2 sudah 2 (dua) kali melakukannya dan Saksi-3 dan sudah 3 (tiga) kali melakukannya.

14. Bahwa dalam memuat dan membawa rokok ilegal tanpa pita cukai dari Sumenep Madura Jawa Timur, peran Saksi sebagai pengemudi Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2021-44 dalam pengiriman rokok ilegal, selanjutnya peran Saksi-2 menyediakan armada Kendaraan Dinas Truk milik Yonbekang 3/Darat dan pengemudi Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dalam pengiriman rokok ilegal dari Sumenep Madura, kemudian peran Terdakwa menyediakan armada Kendaraan Dinas Truk milik Yonbekang 3/Darat dan pengemudi Kendaraan Dinas Truk NPS Noreg 2021-44 dalam pengiriman rokok ilegal dari Sumenep Madura Jawa Timur.

15. Bahwa peran Saksi-6 sebagai kordinator atau orang yang mengatur dalam pemuatan dan pengiriman rokok ilegal dari Sumenep Madura menuju wilayah Bogor, sebagai orang yang mengatur pemindahan rokok ke kedua Kendaraan Dinas Truk NPS dan sebagai orang yang membiayai akomodasi atau operasional, sedangkan Sdr. Jeni Eko Sugianto berperan sebagai kuli yang menurunkan Rokok ilegal dari Truk dinas ke penerima di wilayah Bogor.

16. Bahwa dari pengiriman rokok tanpa pita cukai Saksi dijanjikan oleh Saksi-2 akan mendapatkan bayaran dari Saksi-6 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut akan diserahkan ke Saksi setelah rokok tanpa pita cukai tersebut sampai ke Bogor, namun uang tersebut belum dibayarkan ke Saksi karena sudah kedahuluhan tertangkap oleh petugas Bea Cukai Semarang dan DIY di gerbang toll Banyumanik Semarang, sedangkan untuk bayaran yang diterima Saksi-2 dan dan Saksi-3, Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SYAMDA WIRADI**
Pangkat, NIP : Gol II/d, 199004172010011002
Pekerjaan : Pelaksana Pemeriksa Kantor Bea dan Cukai
Kesatuan : Kanwil DJBC Jateng DIY
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 17 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kalipepe I Perum Grand Panorama Cluster Grand Valley
putusan.mahkamahagung.go.id
Blok C-4 No. 5 Kel. Pudakpayung Kec. Banyumanik Kab.
Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dalam pelaksanaan tugas penindakan tersebut Saksi dilengkapi Surat Perintah dari Kepala Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY dengan Nomor Prin-139/WBC.10/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang perintah melakukan serangkaian kegiatan di lapangan terkait tugas Saksi sebagai Pelaksana lapangan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.30 Wib Tim penindak Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jateng dan DIY menerima informasi dan Tim Intelejen Kanwil Bea dan Cukai kantor wilayah Jateng dan DIY tentang adanya pengiriman rokok tanpa cukai menggunakan armada 2 (dua) Truk dari arah Jawa Timur menuju arah Jakarta yang diperkirakan akan melintas di wilayah Semarang sekira pukul 23.00 Wib s.d 24.00 Wib.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama 6 (enam) petugas Bea dan Cukai yang termasuk ke dalam Tim Penindak Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jateng dan DIY yang dibantu 2 (dua) orang personel Pomdam IV/Dip menunggu di Gerbang Tol Banyumanik Semarang dan 2 (dua) orang Tim pemantau memantau pergerakan kendaraan armada Truk di ruas jalan Tol Bawen.
5. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 dan Noreg. 2021-44 melintas di Gerbang Tol Banyumanik Semarang dengan bau tembakau sangat menyengat namun sewaktu berhenti di Gebang Tol Banyumanik Semarang saat didatangi oleh petugas dari Pomdam IV/Dip yang menanyakan kepada pengemudi Truk tersebut tentang isi muatan di dalam Truk oleh pengemudi Truk menyampaikan isi muatan Truk nya adalah peralatan rumah tangga.
6. Bahwa setelah mendengar penyampaian dari pengemudi Truk Dinas TNI AD Noreg. 2020-44 dan Noreg 2021-44 diperintahkan oleh Dansatlak Lidpamfik untuk berhenti dan menepi setelah melewati gerbang Tol Banyumanik selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD tersebut oleh Tim Penindak Bea Cukai dan didapati ternyata muatan yang ada di dalam 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD tersebut bukan peralatan rumah tangga (ART) tetapi berupa rokok tanpa pita cukai.
7. Bahwa atas temuan tersebut kemudian sekira pukul 00.05 Wib kedua Truk Dians TNI AD Noreg. 2020-44 dan Noreg 2021-44 dibawa ke Gedung TPP (Tempat Penimbunan Pabean) kantor Bea dan Cukai Wilayah Jateng dan DIY jalan Arteri Jln. Yos Sudarso Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan pembongkaran disaksikan para pelaku dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pembongkaran didapati muatan dalam 2 (dua) unit Truk TNI AD tersebut sebagai berikut :

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 dikemudiakan oleh Praka Luluk
putusan.mahkamahagung.go.id

Ginanjari Saksi-2 membawa :

- 1) Rokok Merk Dubai sebanyak 430 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang, 280 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 2) Rokok Merk Gico sebanyak 299 Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang, 247 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang.
- 3) Rokok Merk Dalil Bold sebanyak 59 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang, 26 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 4) Rokok Merk Luxio Premium sebanyak 261 Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang, 9 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang.
- 5) Rokok Merk Lois Bold sebanyak 4 Karton @ 8 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 6) Rokok Merk Gucci sebanyak 4 Karton @ 8 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 7) Rokok Merk Hmin Bold sebanyak 4 Karton @ 8 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 8) Rokok Merk Guci Black Biru sebanyak 5 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 9) Rokok Merk Guci Black Merah sebanyak 10 Karton @ 8 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.

Jumlah total rokok yang dibawa oleh Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 sebanyak 1.712.160 batang rokok.

b. Truk Dinas TNI AD Noreg 2021-44 dikemudiakan oleh Pratu Fajar Tiyas Purnomo Saksi-2 membawa :

- 1) Rokok Merk Dubai sebanyak 314 Bal @ Slop @ 10 bungkus @ 20 batang, 530 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 2) Rokok Merk Gico Black sebanyak 208 Bal @ Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang, 360 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang.
- 3) Rokok Merk Anoah Best Teste sebanyak 16 Bal @ Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang.
- 4) Rokok Merk YS Pro Mild sebanyak 8 Bal @ Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang, 80 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang.
- 5) Rokok Merk Guci Black Biru sebanyak 2 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang, 60 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang, 4 Karton @ 8 Bal @ Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang.
- 6) Rokok Merk Hmin Bold sebanyak 4 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang, 40 Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang.
- 7) Rokok Merk Guci Black Merah sebanyak 13 Karton @ 8 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah total rokok yang dibawa oleh Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 sebanyak 1.606.000 batang rokok.

8. Bahwa berdasarkan informasi dari penyidikan Bea dan Cukai yang melaksanakan dan pemungutan cukai terhadap muatan rokok tanpa cukai yang dibawa oleh Terdakwa dan para Saksi menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 bahwa negara mengalami kerugian dari pemungutan Cukai diperkirakan sejumlah Rp.2.219.849.040,00 (dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh rupiah).
9. Bahwa personil yang tertangkap tangan membawa muatan rokok tanpa cukai menggunakan kendaraan Truk TNI AD Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, sebanyak 6 (enam) orang terdiri 4 (empat) orang anggota TNI dan 2 (dua) orang warga sipil a.n. Bambang Widarmanto Saksi-6 dan Jeni Eko Sugianto kuli bangkar muat.
10. Bahwa selanjutnya 4 (empat) orang personel anggota TNI pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.30 Wib dibawa dan diamankan ke Pomdam IV/Diponegoro berikut 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, sedangkan untuk 2 (dua) orang sipil diperiksa di kantor Bea dan Cukai.
11. Bahwa kemudian 1 (satu) orang anggota TNI AU yaitu Terdakwa info yang Saksi dapat pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib dijemput oleh petugas dari Pomau Lanud Adi Sutjipto dan penanganannya dilimpahkan ke Satpom Lanud Adisutjipto untuk menjalani proses lebih lanjut.
12. Bahwa dari hasil penindakan tersebut belum didapat informasi siapa pemilik rokok tanpa cukai tersebut hanya diketahui bahwa rokok tersebut dibawa dari Madura menuju ke Jakarta.
13. Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari penyidik untuk 2 (dua) orang warga sipil an. Bambang Widarmanto Saksi-6 saat ini menjalani penahanan sementara di lapas kedungpane Semarang sedangkan Sdr. Jeni Eko Sugianto di bebaskan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdr. Bambang Widarmanto Saksi-6 dan Sdr. Cahya Nugraha telah di panggil sejumlah 4 (empat) kali oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun Saksi tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang menjalani penahanan di lapas Kedungpane Semarang dan sudah di layangkan surat oleh Oditur Militer ke Lapas Kedungpane untuk memberikan akses agar dapat di periksa secara during namun dari pihak lapas belum ada jawaban, sedangkan untuk Sdr. Cahya Nugraha telah diberikan jawaban oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea Dan Cukai Jawa Tengah dan DIY pada tanggal 26 Maret 2024 nomor S-158/WBC.10/2024 yang menerangkan bahwa Sdr. Cahya

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nugraha telah dipindah tugaskan menjadi Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan hubungan masyarakat yang berkedudukan di Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Sdr. Bambang Widarmanto Artha Saksi-6 dan Sdr. Cahya Nugraha Saksi-7, yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas permohonan Oditur Militer agar keterangan Saksi-6 dan Saksi-7, di dalam Berita Acara Pemeriksaan dapat di bacakan dan atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-6

Nama lengkap : **BAMBANG WIDARMANTO ARTHA GENA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Subang, 28 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kebon I RT/RW 002/001 Kel. Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Jawa Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat kegiatan Kopdar (Komunitas mobil Elpmania) di Subang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 06.00 Wib Saksi di hubungi oleh Sdr. Adji (kontak nomor 081223176288 atas nama "Bpk Kombes Adji Kapolres) yang meminta Saksi untuk berangkat menuju ke daerah Pasongsongan Sumenep untuk mengangkut rokok ilegal milik Sdr. Adji, kemudian bersama 4 (empat) orang anggota TNI yaitu Praka Luluk Ginanjar Saksi-2, Praka Dani Suli Wijaya Saksi-4, Pratu Fajar Tiyas Purnomo Saksi-3, Praka Muhamad Sasongko Terdakwa, menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon B ekan 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44.

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi menuju pintu Tol Kalijati untuk bertemu 4 (empat) orang anggota TNI yaitu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, dan sekira pukul 14.00 Wib Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat menuju Pesongsongan Kab. Sumenep dengan menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 tanpa muatan.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib tiba di Gudang milik Sdr. Adji di daerah Pesongsongan Kab. Sumenep kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diperintahkan untuk istirahat di tempat tersebut sedangkan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 dibawa oleh orang suruhan Sdr. Adji untuk dimuati rokok tanpa pita cukai sampai penuh,
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 yang sudah dipenuhi muatan rokok tanpa pita cukai tiba di Gudang kemudian datang Sdr. Jeni Eko Sugianto untuk ikut bersama Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat menuju Bogor dengan mengendarai 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 berisi muatan rokok tanpa pita cukai tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana rokok tanpa pita cukai (illegal) tersebut berasal dan juga tidak mengetahui tempat memuatnya karena Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diminta untuk istirahat di tempat yang sudah disediakan dan pada saat memuat 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 dibawa oleh orang yang tidak Saksi kenal keluar gudang untuk memuat rokok illegal tersebut.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.04 Wib 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 yang Saksi kendaraai dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas dengan didampingi oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai anggota Pomdam IV/Diponegoro di gerbang Toll Banyumanik Kota Semarang, Petugas tersebut menunjukkan surat tugas dan meminta kami untuk minggir dan berhenti kemudian memeriksa isi muatan yang Saksi bawa, dari hasil pemeriksaan tersebut petugas Bea Cukai menemukan rokok tanpa pita cukai (rokok ilegal) dan meminta Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menuju ke Gudang milik Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
8. Bahwa peran Saksi dalam pengangkutan rokok ilegal tersebut sebagai orang yang mengatur pengiriman rokok ilegal milik Sdr. Adji menuju ke penerima di daerah Bogor dan juga orang yang menerima uang jalan dari Sdr. Adji atas pengiriman rokok milik Sdr. Adji serta membayar biaya operasional atas pengiriman rokok dan juga selaku orang yang akan mengatur pemindahan rokok ilegal dari Truk Yon Bekang-3/Darat ke truk Box untuk dikirimkan ke penerima rokok ilegal di Caringin dsn Cisarua Bogor, sedangkan peran dari 4 (empat) orang anggota TNI yaitu Terdakwa, Saksi-2,

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai penyedia angkutan dan pengemudi sedangkan Sdr. Jeni hanya sebagai buruh bongkar muat saja.

9. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Adji sekira 1 (satu) tahun yang lalu saat Saksi mengelola travel jurusan Jakarta-Madura, namun Saksi hanya melihat Sdr. Adji dari videocall tidak pernah bertemu langsung dan Saksi pernah melihat saat videocall Sdr. adji menggunakan pakaian olahraga beratribut Polri.

10. Bahwa rokok tanpa pita cukai (ilegal) tersebut akan dikirim ke 3 (tiga) alamat yaitu di daerah Ciwaringin dan 1 (satu) alamat di daerah Cisarua Bogor, nantinya 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 akan parkir di Villa daerah Ciwaringin Bogor, dan kemudian muatan rokok tanpa pita cukai (ilegal) pada 2 (dua) unit truk tersebut akan dipindahkan ke Truk Box dan akan Saksi serahkan untuk dikirim ke 3 (tiga) alamat di daerah Ciwaringin dan 1 (satu) alamat di daerah Cisarua Bogor.

11. Bahwa sedangkan untuk biaya total pengiriman tersebut sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk uang sewa tiap Truk sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kemudian untuk sewa lahan parkir di villa daerah Ciwaringin Bogor sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk sewa truk box sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi akan menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari setiap truk apabila masih ada sisa atas pengeluaran tersebut akan Saksi bagi dua dengan Terdakwa karena Saksi yang menentukan besarnya pengiriman.

12. Bahwa Jumlah barang yang berada dalam Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 adalah 22 Karton, 575 Bal dan 1.049 Slop yang berisi rokok ilegal jenis sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai Merk yang tidak dilengkapi dengan pita cukai dan untuk jumlah barang yang berada di Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2021-44 adalah 17 karton, 552 Bal dan 1.070 slop yang berisi rokok ilegal jenis sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai Merk yang tidak dilengkapi dengan pita cukai.

13. Bahwa Saksi melakukan pengiriman rokok ilegal sejak akhir Agustus 2023 dan sudah 3 (tiga) kali mengatur pengiriman rokok ilegal milik Sdr. Adji namun Saksi ikut langsung dalam pengiriman rokok ilegal tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari jumat tanggal lupa awal bulan September 2023 bersama Terdakwa dan Saksi-1 dengan menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 dari Sumenep Madura ke Bogor dengan muatan kurang lebih sama dengan pengiriman pada tanggal 17 September 2023.

14. Bahwa setelah selesai menurunkan muatan rokok tanpa cukai di Villa daerah Cisarua Bogor kemudian Saksi membayar masing-masing unit Truk sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), sehingga Saksi menyerahkan uang bersih sejumlah Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Saksi-2 dan Saksi tidak mengetahui cara pembagian ke 4 (empat)

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggota TNI tersebut, kemudian Saksi juga memberikan secara pribadi kepada

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu mencari armada.

15. Bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Saksi mengirim rokok tanpa cukai bersama Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 dengan 3 (tiga) orang anggota TNI yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dari Sumenep Madura ke Bogor dengan perjanjian bayaran sama dengan pengiriman yang pertama yaitu Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) untuk masing-masing Unit Truk, namun Truk Dinas yang Saksi gunakan tertangkap tangan oleh Petugas Bea Cukai dan Petugas dari Pomdam IV/Diponegoro Semarang di gerbang tol Banyumanik.

16. Bahwa Saksi selalu menghubungi Terdakwa terlebih dahulu untuk meminta armada karena Terdakwa yang menjadi koordinator dan mempunyai link ekspedisi, towing dan travel di sekitar wilayah Cikampek Palimanan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **CAHYA NUGRAHA**
Pangkat, NIP : ASN Kantor Bea dan Cukai, 197301131993011001
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 3 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Revolusi No. 33 Rt. 001 Rw. 007 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memiliki keahlian dalam bidang Cukai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Saksi maupun disiplin ilmu yang Saksi miliki yaitu Saksi mengikuti pelatihan teknis identifikasi keaslian pita cukai pada tahun 2023, kemudian Saksi mengikuti E-Learning Undang-Undang Cukai Angkt. VIII pada bulan Februari 2020 dan selaku alumni program Diploma keuangan spesialis Bea dan Cukai lulus tahun 1994.
3. Bahwa Saksi menjelaskan proses pembuatan tembakau menjadi rokok dan beredar dimasyarakat yang sah menurut Undang-Undang bahwa rokok yang wajib dikenakan cukai berawal dari tembakau yang sudah masuk ke pabrik kemudian dicampur dengan bahan pengganti atau bahan pembantu (Saos) kemudian dilinting dan dimasukkan ke dalam kemasan untuk penjualan eceran maka wajib untuk dilengkapi pita cukai yang sah.

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa rokok yang siap edar di masyarakat wajib dikenakan cukai, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 1995 tentang cukai disebutkan bahwa cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, sehingga Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri rokok yang sah dan boleh beredar di masyarakat sebagai berikut : dikemas dalam penjualan eceran dan dilengkapi pita cukai yang sah.

5. Bahwa rokok yang ditunjukkan kepada Saksi yang merupakan barang bukti oleh penyidik adalah kemasan rokok tersebut tidak dilengkapi pita cukai yang sah.

6. Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima jumlah rokok yang dimuat menggunakan Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 membawa 1.712.160 batang rokok tanpa cukai dan Truk Dinas Noreg 2021-44 membawa 1.606.000 batang rokok tanpa cukai, selanjutnya Saksi menjelaskan untuk menghitung besar nilai cukai adalah jumlah batang dikalikan tarif cukai rokok sehingga untuk jumlah dari 3.318.160 batang dikalikan dengan Rp.669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) yaitu nilai cukai rokok sejumlah Rp.2.219.219.849.040,00 (dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh rupiah).

7. Bahwa untuk menghitung pajak rokok yaitu 10% dikalikan nilai cukai jadi besarnya nilai pajak rokok yaitu sebesar Rp. 221.984.904,00 (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan untuk menghitung pajak tambahan nilai hasil tembakau yaitu 9,9% dikalikan jumlah batang dikalikan harga jual eceran sama dengan 9,9% dikalikan 3.318.160 batang rokok dikalikan Rp.1.255,00 (seribu dua ratus lima puluh lima rupiah) sama dengan Rp.412.264.789,00 (empat ratus dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga total kerugian Negara yaitu cukai, pajak pokok, dan pajak penambahan nilai hasil tembakau sejumlah Rp.2.854.098.789,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

8. Bahwa Saksi menjelaskan bagi pelaku yang membawa dan memuat rokok tanpa cukai menggunakan sarana transportasi dari satu tempat ke tempat lain adalah perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas No. 11 tahun 1995 tentang Cukai dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Atas keterangan Saksi-7 yang di bacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi di dalam persidangan dan keterangan para Saksi yang di bacakan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa keterangan yang disampaikan oleh para saksi di dalam

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan dan keterangan para Saksi yang di bacakan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK TNI AU angkatan ke-65 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada bulan November 2013, selanjutnya mengikuti Susjursarta Senjata Angkatan ke-30 di Wingdiktek 303 Lanud Suryadarma Kalijati Subang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus pada tahun 2014 ditempatkan di Sie Sen Dislog Lanud Suryadarma sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ta Siesen Dislog Lanud Suryadarma dengan pangkat Praka, NRP 542677.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bambang Widarmanto Saksi-6 sekira tahun 2020 pada saat pertemuan komunitas Elp Mania Cikopo Cikampek Jawa Barat, sedangkan Terdakwa kenal dengan Praka Luluk Ginanjar Saksi-2 sekira bulan Mei 2023 pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 saat Saksi-2 mengalami kecelakaan di Tol Cipali Jawa Barat yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa mobil Saksi-2 ke bengkel, kemudian Terdakwa kenal dengan Pratu Fajar Tiyas Purnomo Saksi-3 sekira akhir bulan Agustus 2023 di Gerbang Tol Kalijati dan dengan Praka Dani Suliwijaya Saksi-4 pada hari Jumat tanggal 15 Setember 2023 di Gerbang Tol Kalijati pada saat akan berangkat ke Sumenep Madura dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6 untuk mencarikan Armada untuk mengangkut muatan rokok tanpa pita cukai dari Sumenep Madura tujuan ke Kota Bogor, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 anggota Yon Bekang 3/Darat Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-6 dan menyanggupi untuk memuat rokok dari Sumenep Madura tujuan ke Kota Bogor tetapi pada tanggal tersebut Terdakwa tidak bisa ikut karena Terdakwa ada acara keluarga dan pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2023 Terdakwa menerima uang komisi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi-6 dengan cara ditransfer karena sudah mencarikan armada.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 siang hari Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6 yang menyampaikan ada muatan rokok tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2, kalau Terdakwa sedang Dinas Jaga di Pos Banggala Lanud Suryadarma dan bisanya setelah turun jaga, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 setelah turun jaga Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui whatsapp dan menyampaikan kalau surat jalan sudah siap dan Terdakwa akan dijemput di Gerbang tol Kalijati setelah sholat Jumat,.

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Istri Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Dewi Irmayanti untuk mengantar Terdakwa ke gerbang Tol Kalijati menggunakan sepeda motor, sesampainya di Gerbang Tol Kalijati Saksi-2 sudah tiba dengan menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 bersama Saksi-6, Saksi-3 dan Saksi-4, tidak lama kemudian berangkat dari Gerbang tol Kalijati dan Terdakwa mengemudikan Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 satu kendaraan dengan Saksi-2 dan Saksi-6, sedangkan Truk Dinas TNI AD Noreg 2021-44 dikemudikan oleh Saksi-3 satu kendaraan dengan Saksi-4 menuju ke Sumenep Madura, kemudian saat sampai di Rest Area KM 429 Ungaran kedua truk Dinas tersebut beristirahat dan mengisi BBM.

6. Bahwa setelah beristirahat kemudian meneruskan perjalanan menuju ke Sumenep Madura untuk kendaraan Dinas TNI AD Noreg 2020-44 dikemudikan oleh Saksi-2 dan Truk Dinas TNI AD Noreg 2021-44 dikemudikan oleh Saksi-4, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 04.00 tiba dan berhenti di Rest Area KM 725 Gresik untuk mengisi BBM dan beristirahat, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju Sumenep Madura, dengan Truk Dinas TNI AD Noreg. 2020-44 yang dikemudikan Terdakwa dan Truk Dinas TNI AD Noreg 2021-44 dikemudikan oleh Saksi-3.

7. Bahwa setelah memasuki Wilayah Sumenep Madura, 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 diarahkan oleh Saksi-6 untuk berhenti dan parkir dipinggir jalan untuk menurunkan tas perlengkapan pribadi dan sekira 5 (lima) menit datang 3 (tiga) orang yang telah dihubungi oleh Saksi-6 menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, kemudian Saksi-6 mempersilahkan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk beristirahat dulu sambil menunggu muatan dinaikan ke dalam Truk.

8. Bahwa tempat istirahat Terdakwa dan yang lainnya berjarak sekitar 400 s.d. 500 meter dari tempat Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 berhenti dan sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bangun setelah itu Terdakwa mandi lalu membangunkan Saksi-2 kemudian Terdakwa keluar rumah melihat 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 sudah terparkir di depan rumah berisi penuh muatan berupa karton dan tercium aroma tembakau.

9. Bahwa Terdakwa kemudian membersihkan kaca depan, kabin dan mengecek ban, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa, Saksi-6, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Eko Sugianto alias Zen kuli bongkar muat berangkat dari Sumenep Madura menuju ke Kota Bogor, Terdakwa mengemudi Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 satu kendaraan dengan Saksi-6 dan Saksi-2, sedangkan Truk Dinas TNI AD Noreg 2021-44 dikemudikan oleh Saksi-4 satu kendaraan dengan Saksi-3 dan Sdr. Eko Sugianto alias Zen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib saat melintas di Gerbang Tol Banyumanik mobil Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 yang dikemudikan Saksi-2 bersama Terdakwa dan Saksi-6 dan Truk Dinas TNI AD Noreg. 2021-44 yang dikemudikan oleh Saksi-3 bersama Saksi-4 dan Sdr. Eko Sugianto alias Zen di datangi oleh Petugas Bea dan Cukai Semarang dan Petugas dari Pomdam IV/Diponegoro Semarang menanyakan kepada Saksi-2 yang mengemudikan Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 yang berada di depan, ditanya oleh Petugas dari Pomdam IV/Diponegoro tentang isi muatan Truk dan dijawab oleh Saksi-2 isi muatan Truk adalah peralatan rumah tangga.

11. Bahwa kemudian Truk diperintahkan maju dan berhenti menepi di depan Gerbang Tol Banyumanik kemudian dilakukan pengecekan oleh Petugas Pomdam IV/Diponegoro dan Petugas Bea Cukai, setelah diperiksa didapati barang muatan bukan peralatan rumah tangga tetapi rokok tanpa cukai, kemudian Terdakwa, Saksi-6, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Eko Sugianto alias Zen berikut 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 di bawa ke Gedung TPP Kanwil Bea dan Cukai Wilayah Jateng dan DIY di Kota Semarang.

12. Bahwa setelah sampai di Gudang TPP Kanwil Bea dan Cukai Wilayah Jateng dan DIY di Kota Semarang kemudian isi muatan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 di cek dan diperiksa serta diamankan, selanjutnya isi muatannya di bongkar kemudian seluruh isi muatannya di data oleh Petugas Bea Cukai dan Petugas Pomdam IV/Diponegoro, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 berikut 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib dibawa oleh Petugas Pomdam IV/Diponegoro untuk menjalani proses hukum, sedangkan Saksi-6 dan Sdr. Eko Sugianto alias Zen tetap diperiksa dan diproses di kantor Bea Cukai Kota Semarang.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul. 23.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Petugas dari Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk menjalani proses hukum.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui isi muatan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 dari Saksi-6, muatan yang akan di bawa adalah rokok ilegal tanpa pita cukai dengan biaya yang sudah disepakati mengangkut rokok ilegal tanpa pita cukai dari Sumenep Madura tujuan ke Kota Bogor sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tiap 1 (satu) unit kendaraan Truk Dinas yang akan dibayarkan oleh Saksi-6 setelah sampai ditempat tujuan, uang tersebut digunakan untuk biaya operasional yang sisanya baru dibagi dua dengan Saksi-2 sejumlah Rp.5.000.000,000 (lima juta rupiah).

15. Bahwa Terdakwa membawa dan memuat rokok tanpa cukai sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa berangkat dari Kalijati menuju ke Sumenep Madura pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan satu orang anggota Yon Bekang 3/Darat yang Terdakwa lupa namanya,

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, dengan biaya yang disepakati sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per 1 (satu) unitnya yang akan dibayar oleh Saksi-6 setelah sampai di tempat tujuan dan Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi-2 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

16. Bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Eko Sugianto alias Zen menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, kemudian saat perjalanan dari Sumenep Madura tujuan ke Kota Bogor membawa dan memuat rokok ilegal tanpa pita cukai berbagai merk yang dikemas dalam karton, Tertangkap tangan oleh Petugas Bea Cukai dan Petugas Pomdam IV/Diponegoro di Gerbang Tol Banyumanik Semarang.

17. Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa melakukan kegiatan membawa, mengangkut dan menyerahkan rokok tanpa pita cukai dari Sumenep Madura tujuan ke Kota Bogor dengan menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 karena upahnya yang besar dan untuk mencari uang tambahan penghasilan di luar jam dinas sebab gaji Terdakwa di potong untuk membayar hutang.

18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rokok tanpa cukai yang Terdakwa bawa dan muat menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 dan Terdakwa juga tidak mengetahui penerima rokok tanpa cukai tersebut yang Terdakwa ketahui mendapatkan orderan membawa dan memuat rokok tanpa cukai dari Saksi-6.

19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah rokok tanpa cukai yang Terdakwa bawa dan muat menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 tersebut yang terpikirkan oleh Terdakwa adalah mendapat uang penghasilan tambahan buat keluarga di luar jam dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan maupun para Saksi yang di bacakan keterangannya di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 2 (dua) slop rokok tanpa pita cukai merk Guci sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.
 - b. 1 (satu) slop rokok tanpa cukai merk Gico sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) slop rokok tanpa cukai merk MK sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.
- d. 1 (satu) slop rokok tanpa cukai merk Dubai sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.
- e. 1 (satu) slop rokok tanpa cukai merk YS Pro Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tersebut merupakan barang bukti rokok yang telah di muat dan di bawa oleh Terdakwa dari Sumenep Madura menggunakan mobil truk dinas TNI AD tujuan Bogor, namun di tangkap petugas Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY serta anggota Pomdam IV/Dip di pintul Toll Banyumanik Semarang dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim dan ditanyakan kepada Terdakwa dan para Saksi, hal tersebut telah di benarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya barang bukti barang-barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY Nomor S-662/WBC.10/2023 tanggal 3 November 2023 perihal hasil pengujian dan Identifikasi Barang.
- b. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya Nomor SHPIB-3971/BLBC.3/2023 tanggal 1 November 2023 perihal hasil pengujian dan Identifikasi Barang.
- c. 2 (dua) lembar foto 2 (dua) unit Randis NSP Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 milik Yon Bekang 3/Darat Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai satu persatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa 4 (empat) lembar Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY Nomor S-662/WBC.10/2023 tanggal 3 November 2023 perihal hasil pengujian dan Identifikasi Barang tersebut merupakan bukti yang dapat menunjukkan Terdakwa benar telah membawa rokok tanpa cukai dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi,2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, hal tersebut telah di benarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
2. Bahwa 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya Nomor SHPIB-3971/BLBC.3/2023 tanggal 1 November 2023 perihal hasil pengujian dan Identifikasi Barang tersebut

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti yang dapat menunjukkan Terdakwa benar telah membawa rokok tanpa cukai dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi,2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, hal tersebut telah di benarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

3. Bahwa 2 (dua) lembar foto 2 (dua) unit Randis NSP Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 milik Yon Bekang 3/Darat Jakarta Pusat tersebut merupakan bukti yang dapat menunjukkan Terdakwa dalam mengangkut rokok tanpa cukai dari Sumenep madura menuju Ke Bogor menggunakan Randis milik Yon Bekang3/Darat Jakarta dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim dan ditanyakan kepada Terdakwa, Saksi,2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, hal tersebut telah di benarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti baik berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Terdapat relevansi antara keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan, keterangan para Saksi yang di bacakan dari Berita Acara Pemeriksaan, keterangan Terdakwa serta barang bukti barang-barang dan barang bukti surat-surat yang di ajukan oleh Oditur Militer, sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang di peroleh dipersidangan baik dari keterangan para Saksi di persidangan maupun keterangan para Saksi yang di bacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti barang-barang dan barang bukti surat-surat yang berhubungan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan bukti surat-surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti barang-barang dan bukti surat-surat tersebut telah didapatkan petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya.

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para Saksi yang di bacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti barang-barang dan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oeh Oditur Militer dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Pendidikan Secata PK TNI AU angkatan ke-65 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta Jawa Tengah setelah lulus dilatik dengan pangkat Prada pada bulan November 2013, selanjutnya mengikuti Susjursarta Senjata Angkatan ke-30 di Wingdiktek 303 Lanud Suryadarma Kalijati Subang setelah lulus pada tahun 2014 ditempatkan di Sie Sen Dislog Lanud Suryadarma sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ta Siesen Dislog Lanud Suryadarma dengan pangkat Praka, NRP 542677.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Suryadarma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/03/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, yang menyatakan Terdakwa adalah Mohammad Sasongko NRP 542677. Jabatan Ta Siesen Dislog Lanud Suryadarma, Kesatuan Lanud Suryadarma yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6 untuk mencari Armada guna mengangkut muatan rokok dari Sumenep Madura tujuan ke Kota Bogor, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 anggota Yon Bekang 3/Darat Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-6 dan menyanggupi untuk memuat rokok dari Sumenep Madura tujuan ke Kota Bogor tetapi pada tanggal tersebut Terdakwa tidak bisa ikut karena Terdakwa ada acara keluarga dan pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2023 Terdakwa menerima uang komisi dari Saksi-6 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer karena sudah mencari armada truk..
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira siang hari Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6 yang menyampaikan ada muatan rokok, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6, kalau Terdakwa sedang Dinas Jaga di Pos Banggala Lanud Suryadarma dan bisanya setelah turun jaga, kemudian pada

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari Jumat tanggal 15 September 2023 setelah turun jaga Terdakwa dihubungi oleh

Saksi-2 melalui whatsapp dan menyampaikan kalau surat jalan sudah siap dan Terdakwa akan dijemput di Gerbang tol Kalijati setelah sholat Jumat,.

7. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Istri Terdakwa Sdri. Dewi Irmayanti untuk mengantar ke gerbang Tol Kalijati menggunakan sepeda motor, sesampainya di Gerbang Tol Kalijati Saksi-2 sudah menunggu dengan menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat noreg 2020-44 dan noreg 2021-44 bersama Saksi-6, Saksi-3 dan Saksi-4, tidak lama kemudian berangkat dari Gerbang tol Kalijati, Terdakwa mengemudikan Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 satu kendaraan dengan Saksi-2 dan Saksi-6, sedangkan Truk Dinas TNI AD Noreg 2021-44 dikemudikan oleh Saksi-3 satu kendaraan dengan Saksi-4 menuju ke Sumenep Madura.

8. Bahwa benar saat sampai di Rest Area KM 429 Ungaran kedua truk Dinas tersebut beristirahat dan mengisi BBM, setelah beristirahat kemudian meneruskan perjalanan menuju ke Sumenep Madura untuk kendaraan Dinas TNI AD Noreg 2020-44 dikemudikan oleh Saksi-2 dan Truk Dinas TNI AD Noreg 2021-44 dikemudikan oleh Saksi-4, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 04.00 sampai dan berhenti di Rest Area KM 725 Gresik untuk mengisi BBM dan beristirahat, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju Sumenep Madura, dengan Truk Dinas TNI AD Noreg. 2020-44 yang dikemudikan Terdakwa dan Truk Dinas TNI AD Noreg 2021-44 dikemudikan oleh Saksi-3.

9. Bahwa benar setelah memasuki Wilayah Sumenep Madura, 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 diarahkan oleh Saksi-6 untuk berhenti dan parkir dipinggir jalan untuk menurunkan tas perlengkapan pribadi dan sekira 5 (lima) menit datang 3 (tiga) orang yang telah dihubungi oleh Saksi-6 menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, kemudian Saksi-6 mempersilahkan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk beristirahat dulu sambil menunggu muatan dinaikan ke dalam Truk.

10. Bahwa benar tempat istirahat Terdakwa dan yang lainnya berjarak sekitar 400 s.d. 500 meter dari tempat Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 berhenti dan sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bangun setelah itu Terdakwa mandi lalu membangunkan Saksi-2 kemudian Terdakwa keluar rumah melihat 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 sudah terparkir di depan rumah berisi penuh muatan berupa karton dan tercium aroma tembakau yaitu rokok tanpa cukai.

11. Bahwa benar Terdakwa kemudian membersihkan kaca depan, kabin dan mengecek ban, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa, Saksi-6, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Eko Sugianto alias Zen kuli bongkar muat berangkat dari Sumenep Madura menuju ke Kota Bogor, Terdakwa mengemudi Truk Dinas TNI AD

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Noreg 2020-44 satu kendaraan dengan Saksi-6 dan Saksi-2, sedangkan Truk Dinas putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD Noreg 2021-44 dikemudikan oleh Saksi-4 satu kendaraan dengan Saksi-3 dan Sdr. Eko Sugianto alias Zen.

12. Bahwa benar sekira pukul 23.45 Wib saat melintas di Gerbang Tol Banyumanik mobil Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 yang dikemudikan Saksi-2 bersama Terdakwa dan Saksi-6 dan Truk Dinas TNI AD Noreg. 2021-44 yang dikemudikan oleh Saksi-3 bersama Saksi-4 dan Sdr. Eko Sugianto alias Zen di datangi oleh Petugas Bea dan Cukai Semarang dan DIY serta Petugas dari Pomdam IV/Diponegoro menanyakan kepada Saksi-2 yang mengemudikan Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 yang berada di depan, tentang isi muatan Truk dan dijawab oleh Saksi-2 isi muatan Truk adalah Peralatan Rumah Tangga.

13. Bahwa benar kemudian Truk diperintahkan maju dan berhenti menepi di depan Gerbang Tol Banyumanik kemudian dilakukan pengecekan oleh Petugas Pomdam IV/Diponegoro dan Petugas Bea Cukai Semarang, setelah diperiksa didapati barang muatan bukan Peralatan Rumah Tangga tetapi rokok tanpa pita cukai, kemudian Terdakwa, Saksi-6, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Eko Sugianto alias Zen berikut 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 di bawa ke Gedung TPP Kanwil Bea dan Cukai Wilayah Jateng dan DIY di Kota Semarang.

14. Bahwa benar atas temuan tersebut kemudian sekira pukul 00.05 Wib kedua Truk Dians TNI AD Noreg. 2020-44 dan Noreg 2021-44 dibawa ke Gedung TPP (Tempat Penimbunan Pabean) kantor Bea dan Cukai Wilayah Jateng dan DIY jalan Arteri Jln. Yos Sudarso Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan pembongkaran disaksikan para pelaku dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pembongkaran didapati muatan dalam 2 (dua) unit Truk TNI AD tersebut sebagai berikut :

a. Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 dikemudiakan oleh Praka Luluk Ginanjar Saksi-2 membawa :

- 1) Rokok Merk Dubai sebanyak 430 Slop @ 10 bungkus @ 20 batang, 280 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 2) Rokok Merk Gico sebanyak 299 Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang, 247 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang.
- 3) Rokok Merk Dalil Bold sebanyak 59 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang, 26 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 4) Rokok Merk Luxio Premium sebanyak 261 Slop@ 10 bungkus @ 20 Batang, 9 Bal @ 10 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang.
- 5) Rokok Merk Lois Bold sebanyak 4 Karton @ 8 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.
- 6) Rokok Merk Gucci sebanyak 4 Karton @ 8 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Rokok Merk Hmin Bold sebanyak 4 Karton @ 8 Bal @ 10 Slop Bungkus @ 20 Batang.

8) Rokok Merk Guci Black Biru sebanyak 5 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.

9) Rokok Merk Guci Black Merah sebanyak 10 Karton @ 8 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.

Jumlah total rokok yang dibawa oleh Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 sebanyak 1.712.160 batang rokok.

b. Truk Dinas TNI AD Noreg 2021-44 dikemudiakan oleh Pratu Fajar Tiyas Purnomo Saksi-2 membawa :

1) Rokok Merk Dubai sebanyak 314 Bal @ Slop @ 10 bungkus @ 20 batang, 530 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.

2) Rokok Merk Gico Black sebanyak 208 Bal @ Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang, 360 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang.

3) Rokok Merk Anoah Best Teste sebanyak 16 Bal @ Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang.

4) Rokok Merk YS Pro Mild sebanyak 8 Bal @ Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang, 80 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang.

5) Rokok Merk Guci Black Biru sebanyak 2 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang, 60 Slop @ 10 Bungkus @ 16 Batang, 4 Karton @ 8 Bal @ Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang.

6) Rokok Merk Hmin Bold sebanyak 4 Bal @ 10 Slop Bungkus @ 20 Batang, 40 Slop @ 10 bungkus @ 20 Batang.

7) Rokok Merk Guci Black Merah sebanyak 13 Karton @ 8 Bal @ 10 Slop @ Bungkus @ 20 Batang.

Jumlah total rokok yang dibawa oleh Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 sebanyak 1.606.000 batang rokok.

15. Bahwa benar berdasarkan informasi dari penyidikan Bea dan Cukai yang melaksanakan dan pemungutan cukai terhadap muatan rokok tanpa cukai yang dibawa oleh Terdakwa dan para Saksi menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 negara mengalami kerugian dari pemungutan Cukai diperkirakan sejumlah Rp.2.219.849.040,00 (dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh rupiah).

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 berikut 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib dibawa oleh Petugas Pomdam IV/Diponegoro untuk menjalani proses selanjutnya, sedangkan Saksi-6 dan Sdr. Eko Sugianto alias Zen tetap diperiksa dan diproses di kantor Bea Cukai Kota Semarang.

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul. 23.00 putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa dijemput oleh Petugas dari Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk menjalani proses hukum.

18. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi mengetahui isi muatan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 dari Saksi-6 bahwa muatan yang akan di bawa adalah rokok ilegal tanpa pita cukai dengan biaya yang sudah disepakati untuk membawa dan memuat rokok ilegal tanpa pita cukai dari Sumenep Madura tujuan ke Kota Bogor mendapatkan bayaran sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tiap 1 (satu) unit kendaraan Truk yang akan dibayarkan oleh Saksi-6 setelah sampai ditempat tujuan, uang tersebut digunakan untuk biaya operasional yang sisanya baru dibagi dua dengan Saksi-2 sejumlah Rp. 5.000.000,000 (lima juta rupiah).

19. Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan membawa dan memuat rokok tanpa cukai sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa berangkat dari Kalijati menuju ke Sumenep Madura pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan satu orang anggota Yon Bekang 3/ Darat yang Terdakwa lupa namanya, menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, dengan biaya yang disepakati sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per 1 (satu) unitnya yang akan dibayar oleh Saksi-6 setelah sampai di tempat tujuan dan Terdakwa mendapatkan bayaran uang dari Saksi-2 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

20. Bahwa benar Terdakwa membawa dan memuat rokok tanpa pita cukai yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 bersama Saksi-6, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Eko Sugianto alias Zen menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, kemudian saat perjalanan dari Sumenep Madura tujuan ke Kota Bogor membawa dan memuat rokok ilegal tanpa pita cukai berbagai merk yang dikemas dalam karton, Tertangkap tangan oleh Petugas Bea Cukai dan Petugas Pomdam IV/Diponegoro di Gerbang Tol Banyumanik Semarang.

21. Bahwa benar yang menjadi motivasi Terdakwa melakukan kegiatan membawa, mengangkut dan menyerahkan rokok tanpa pita cukai dari Sumenep Madura tujuan ke Kota Bogor dengan menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 adalah untuk mencari uang tambahan penghasilan di luar jam dinas karena gaji Terdakwa dipotong untuk membayar hutang.

22. Bahwa benar personil yang tertangkap tangan membawa muatan rokok tanpa cukai menggunakan kendaraan Truk TNI AD Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, sebanyak 6 (enam) orang terdiri 4 (empat) orang anggota TNI dan 2 (dua) orang warga sipil a.n. Bambang Widarmanto Saksi-6 dan Jeni Eko Sugianto kuli bangkar muat.

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar Saksi-5 menjelaskan proses pembuatan tembakau menjadi rokok dan beredar dimasyarakat yang sah menurut Undang-Undang bahwa rokok yang wajib dikenakan cukai berawal dari tembakau yang sudah masuk ke pabrik kemudian dicampur dengan bahan pengganti atau bahan pembantu (Saos) kemudian dilinting dan dimasukkan ke dalam kemasan untuk penjualan eceran maka wajib untuk dilengkapi pita cukai yang sah.

24. Bahwa benar rokok yang siap edar di masyarakat wajib dikenakan cukai, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 1995 tentang cukai disebutkan bahwa cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, sehingga Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri rokok yang sah dan boleh beredar di masyarakat adalah dikemas dalam penjualan eceran dan dilengkapi pita cukai yang sah, sedangkan rokok yang ditunjukkan kepada Saksi merupakan barang bukti dari penyidik adalah kemasan rokok yang tidak dilengkapi pita cukai yang sah.

25. Bahwa benar berdasarkan informasi yang Saksi-5 terima jumlah rokok yang dimuat menggunakan Truk Dinas TNI AD Noreg 2020-44 membawa 1.712.160 batang rokok tanpa cukai dan Truk Dinas Noreg 2021-44 membawa 1.606.000 batang rokok tanpa cukai, selanjutnya Saksi menjelaskan untuk menghitung besar nilai cukai adalah jumlah batang dikalikan tarif cukai rokok sehingga untuk jumlah dari 3.318.160 batang dikalikan dengan Rp.669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) yaitu nilai cukai rokok sejumlah Rp.2.219.219.849.040,00 (dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh rupiah).

26. Bahwa benar untuk menghitung pajak rokok yaitu 10% dikalikan nilai cukai jadi besarnya nilai pajak rokok yaitu sebesar Rp. 221.984.904,00 (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan untuk menghitung pajak tambahan nilai hasil tembakau yaitu 9,9% dikalikan jumlah batang dikalikan harga jual eceran sama dengan 9,9% dikalikan 3.318.160 batang rokok dikalikan Rp.1.255,00 (seribu dua ratus lima puluh lima rupiah) sama dengan Rp.412.264.789,00 (empat ratus dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga total kerugian Negara yaitu cukai, pajak pokok, dan pajak penambahan nilai hasil tembakau sejumlah Rp.2.854.098.789,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

27. Bahwa benar Saksi-5 menjelaskan bagi pelaku yang membawa dan memuat rokok tanpa cukai menggunakan sarana transportasi dari satu tempat ke tempat lain adalah perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas No. 11 tahun 1995 tentang Cukai dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

28. bahwa benar Terdakwa telah mengetahui memuat rokok tanpa pita cukai adalah dilarang oleh pemerintah dan pimpinan TNI namun Terdakwa tetap melakukannya karena hanya ingin mendapatkan uang tambahan diluar uang gaji.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama: Pasal 54 UURI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. Unsur kesatu : Setiap orang.
2. Unsur kedua : Yang turut serta, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya

Atau

Kedua : Pasal 56 UURI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1. Unsur kesatu : Setiap orang.
2. Unsur Kedua : yang turut serta, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Pertama Pasal 54 UURI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lebih tepat dan

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut undang-undang adalah setiap manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana menurut ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Saksi yang di bacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di hadirkan ke persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui Pendidikan Secata PK TNI AU angkatan ke-65 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta Jawa Tengah setelah lulus dilatik dengan pangkat Prada pada bulan November 2013, selanjutnya mengikuti Susjursarta Senjata Angkatan ke-30 di Wingdiktek 303 Lanud Suryadarma Kalijati Subang setelah lulus pada tahun 2014 ditempatkan di Sie Sen Dislog Lanud Suryadarma sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ta Siesen Dislog Lanud Suryadarma dengan pangkat Praka, NRP 542677.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Suryadarma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/03/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, yang menyatakan Terdakwa adalah Mohammad Sasongko NRP 542677. Jabatan Ta Siesen Dislog Lanud Suryadarma, Kesatuan Lanud Suryadarma yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk di sidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum.

5. Bahwa benar ketika bersidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Koptu selayaknya anggota militer TNI AU yang lainnya, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang turut serta, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

Bahwa bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana

Bahwa yang di maksud turut serta adalah pelaku tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung serta saling mengetahui perbuatan pelaku lainnya.

Yang di maksud menyerahkan berarti menyampaikan, memberikan, memasrahkan kepada orang lain barang kena cukai agar di miliki.

Bahwa yang dimaksud barang kena cukai adalah, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dinyatakan bahwa barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai yang diwajibkan. Oleh karena barang kena cukai berupa Rokok merupakan barang kena cukai yang cara pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, maka barang kena cukai berupa Rokok hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai yang diwajibkan

Bahwa yang dimaksud dengan cukai adalah sesuai dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan definisi Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini, Sifat atau karakteristik itu adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Cara pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai adalah dengan cara melekatkan pita cukai yang diwajibkan pada kemasan barang kena cukai, sehingga ketika kemasan barang kena cukai tersebut dibuka, pita cukai yang melekat harus menjadi rusak. Maka dengan demikian, sebelum dilekati pita cukai, barang kena cukai tersebut wajib dikemas untuk penjualan eceran terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Saksi yang di bacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadirkan ke persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena Saksi-6 sekira tahun 2020 pada saat pertemuan komunitas Elp Mania Cikopo Cikampek Jawa Barat, sedangkan Terdakwa kenal dengan Praka Luluk Ginanjar Saksi-2 sekira akhir tahun 2022 di Tol Cipali saat Saksi-2 mengalami kecelakaan, kemudian Terdakwa kenal dengan Pratu Fajar Tiyas Purnomo Saksi-4 sekira akhir bulan Agustus 2023 di Gerbang Tol Kalijati dan dengan Praka Dani Sulijaya Saksi-4 pada hari Jumat tanggal 15 Setember 2023 di Gerbang Tol Kalijati pada saat akan berangkat ke Sumenep Madura.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telephone Whatsapp yang menyampaikan ada muatan rokok ilegal dari Pasongsongan Madura tersebut diterima Terdakwa dari Saksi-6, lalu Saksi-2 bertanya "hari apa mengambil dan memuatnya, dijawab Terdakwa hari Jum'at pagi selesai Terdakwa turun piket, selanjutnya Saksi-2 menjawab "okey nanti Saksi-2 ajukan surat jalannya".
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi-3 dan Saksi-4 untuk ikut memuat dan mengantarkan rokok tanpa cukai yang rencana berangkat pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB dari Yon Bekang 3/Darat dengan menggunakan 2 (dua) Randis Truk NPS TNI AD milik Yonbekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, Saksi-2 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 dan Saksi-3 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2021-44 berangkat dari Yonbekang 3/Darat menuju ke Jl. Cempaka Putih untuk menjemput Saksi-4 di pinggir Jalan Cempaka Putih Jakarta Pusat, lalu Saksi-4 naik ke Randis Truk NPS Norek 2021-44 yang dikemudikan Saksi-3 selanjutnya menuju ke arah Kalijati dan sekira pukul 11.30 WIB tiba di Gerbang Toll Kalijati Subang, sekira pukul 11.40 WIB Terdakwa datang dan tidak berselang lama Saksi-6 juga datang, selanjutnya pukul 12.00 WIB berangkat ke Pasongsongan Sumenep Madura, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 yang dikemudikan Saksi-2, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan Randis Truk Norek 2021-44 yang dikemudikan Saksi-4.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai di sebuah rumah di daerah Pasongsongan Sumenep Madura Jawa

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Timur, lalu datang 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor kemudian membawa

Randis untuk dimuati rokok tanpa pita cukai, setelah itu Saksi-2 menyampaikan agar semua istirahat terlebih dahulu, sekira pukul 15.00 Wib Randis datang yang sudah terisi muatan rokok, sekira pukul 15.30 WIB Randis berangkat dari Pasongsongan Sumenep menuju ke Bogor secara beriringan, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-6 menggunakan Randis Truk NPS Noreg 2020-44 yang dikemudikan Saksi-2, sedangkan Randis Truk Norek 2021-44 digunakan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto (kuli yang akan menurunkan rokok).

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Syamda Wiradi Saksi-5, Pelaksana Pemeriksa Dirjen Bea dan Cukai Kanwil DJBC Jateng menerima informasi dari Kasiintel Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY tentang adanya pengangkutan/pengiriman rokok ilegal dari Timur ke arah Barat kemudian Saksi-5 beserta 7 (tujuh) orang anggota Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY mempersiapkan kegiatan penindakan, kemudian Saksi-5 menghubungi Kapten Cpm Budi Hermanto Dansatlak Lidpamfit Pomdam IV/Dip dan 1 (satu) orang anggota an. Serka Turki Saksi-1 untuk melakukan pendampingan dan sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-6 beserta Tim dari Kanwil Dirjen Bea Cukai Jateng dan DIY didampingi personel Pomdam IV/Dip standby di Gerbang Tol Banyumanik Semarang menunggu kendaraan yang akan menjadi target/sasaran kegiatan penindakan.

6. Bahwa benar sekira pukul 23.45 WIB melintas kendaraan dinas Truk NPS Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 beriringan melintas di Gerbang Tol Banyumanik Semarang, Saksi-5 mencium aroma tembakau yang menyengat dari kendaraan tersebut, selanjutnya kendaraan diberhentikan namun karena kendaraan Dinas TNI AD sehingga Saksi-5 meminta bantuan Kapten Cpm Budi Hermanto dan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut kemudian Saksi-1 bertanya kepada salah satu pengemudi, apa yang dibawa mas, dijawab membawa alat rumah tangga, Saksi-1 bertanya lagi, ada surat jalannya, dijawab ada, kemudian Saksi-1 menyampaikan agar berhenti di depan untuk diperiksa, setelah melewati portal gerbang Tol kedua truk NPS Randis diperiksa dengan membuka terpal yang menutupi bak belakang dan diketemukan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dalam berbagai merk selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Saksi-5 membawa 2 (dua) unit Randis tersebut ke TPP (Tempat Penimbunan Pabean) untuk dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan bongkar muatan.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang membawa, mengangkut, menyerahkan, menyimpan, menyediakan rokok illigal bersama Saksi-6 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto adalah merugikan Negara karena rokok yang diangkut ke Truk tidak dilekati pita Cukai.

8. Bahwa benar estimasi kerugian Negara sebagai berikut :

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Yang dimuat oleh kendaraan Noreg 2020-44 :

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Batang = 1.712.160 batang.

Perkiraan nilai barang : Total batang X HJE Tertinggi = 1.712.150 batang

X Rp. 1.255 = Rp. 2.148.760.800.

Perkiraan Kerugian Negara (Cukai) : Total Batang x Tarif Cukai

Terendah = 1.712.160 batang x Rp. 669 = Rp. 1.145.435.040.

b. Yang dimuat Kendaraan Noreg 2021-44 ;

Total batang = 1.606.000 batang.

Perkiraan nilai barang : Total Batang x HJE Tertinggi = 1.712.1600 batang

x Rp. 1.255 = Rp. 2.015.530.000. Perkiraan kerugian Negara (Cukai) : Total

Batang x Taarif Cukai Terendah = 1.606.000 batang x Rp. 669 = Rp.

1.074.414.000.

Total Perkiraan Nilai Barang = Rp. 2.148.760.800 + Rp. 2.015.530.000 = Rp

4.164.290.800.

Total Perkiraan Kerugian Negara (Cukai) = Rp. 1.145.435.040 + Rp. 1.074.414.000 = Rp. Rp. 2.219.849.040

9. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB 4 (empat) orang anggota TNI yang berada di dalam Kendaraan Dinas TNI AD tersebut yakni Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berikut 2 (dua) unit Randis diserahkan kepada Penyidik Pomdam IV/Diponegoro, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Petugas Satpom Lanud Adisutjipto untuk diproses lebih lanjut.

10. Bahwa benar dalam pengangkutan dan pengiriman rokok illegal pada tanggal 16 September 2023 tersebut rencananya tiap Truk akan menerima imbalan/upah dari Saksi-2 sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), yang akan dibagi per orang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sisanya untuk biaya operasional dan BBM.

11. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pengangkutan dan pengiriman rokok illegal bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pada tanggal 25 Agustus 2023 dari Sumenep Madura ke Bogor, saat itu Terdakwa mendapat imbalan/upah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6 untuk mencari Armada untuk mengangkut muatan rokok tanpa pita cukai dari Sumenep Madura tujuan ke Kota Bogor, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 anggota Yon Bekang 3/Darat Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-6 dan menyanggupi untuk memuat rokok dari Sumenep Madura tujuan ke Kota Bogor, tetapi pada tanggal tersebut Terdakwa tidak bisa ikut karena Terdakwa ada acara keluarga dan pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2023 Terdakwa menerima uang komisi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi-6 dengan cara ditransfer karena sudah mencari armada.

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar Terdakwa membawa dan memuat rokok tanpa cukai sebanyak 2 putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali yang pertama Terdakwa berangkat dari Kalijati menuju ke Sumenep Madura pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan satu orang anggota Yon Bekang 3/Darat yang Terdakwa lupa namanya, menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, dengan biaya yang disepakati sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per 1 (satu) unitnya yang akan dibayar oleh Saksi-6 setelah sampai di tempat tujuan, Terdakwa mendapatkan bayaran uang dari Saksi-6 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

14. Bahwa benar yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6 dan Sdr. Eko Sugianto alias Zen menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44, kemudian saat perjalanan dari Sumenep Madura tujuan ke Kota Bogor membawa dan memuat rokok ilegal tanpa pita cukai berbagai merk yang dikemas dalam karton, Tertangkap tangan oleh Petugas Bea Cukai dan Petugas Pomdam IV/Diponegoro di Gerbang Tol Banyumanik Semarang.

15. Bahwa benar peran Terdakwa dalam kegiatan mengangkut, membawa dan menyerahkan rokok tanpa pita cukai dari Sumenep Madura ke Kota Bogor yang pertama pada tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa ditelpon Saksi-6 untuk mencari armada, sehingga peran Terdakwa hanya mencari mobil dan mendapatkan imbalan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi-6 dengan cara ditransfer karena sudah mencari armada dan yang kedua peran Terdakwa dalam kegiatan mengangkut, membawa dan menyerahkan rokok tanpa pita cukai dari Sumenep Madura ke Kota Bogor pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan setelah rokok tanpa pita cukai sampai di tempat tujuan di Bogor Terdakwa mendapatkan bayaran dari Saksi-6 uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta yang ketiga peran Terdakwa dalam kegiatan mengangkut, membawa dan menyerahkan rokok tanpa pita cukai, Terdakwa mencari armada ke Saksi-2 kemudian Terdakwa ikut mengemudikan Randis TNI AD, namun pada saat perjalanan mengangkut, membawa rokok sampai di tol Banyumanik sekira pukul 23.45 WIB Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dan para Saksi di berhenti oleh petugas Bea cukai Semarang dan DIY serta anggota Pomdam IV//Dip dan di dapati membawa rokok tanpa pita cukai, kemudian Terdakwa dilakukan proses hukum, sehingga Terdakwa belum mendapatkan uang bayaran Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena belum sampai ditempat tujuan.

16. bahwa benar Terdakwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan Saksi-6 pernah membawa, mengangkut, menyerahkan rokok tanpa pita cukai dari sumenep Madura ke Bogor, setelah sampai di Bogor kemudian rokok tersebut diserahkan oleh Saksi-6 ke orang yang menerima atau sudah memesannya, meskipun Terdakwa tidak menyerahkan rokok tanpa pita cukai secara langsung, namun Terdakwa telah

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama-sama para Saksi membawa, mengangkut rokok tanpa pita cukai tersebut dari Sumenep Madura ke penerima atau pemesan rokok tersebut di Bogor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Turut serta menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" dalam Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah di uraikan di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Dakwaan Oditur Militer Alternatif pertama unsur kedua tidak terbukti,

1. berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan tersebut menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur kedua "yang turut serta menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan diterapkan kepada Terdakwa. Karena menurut Penasihat Hukum, Terdakwa sendiri tidak mengetahui lokasi/gudang dan pemilik rokok tanpa cukai yang akan diangkut serta tempat/gudang penurunan rokok dan penerima rokok tanpa cukai tersebut dikarenakan setelah sampai ke Bogor yang akan menyerahkan/ menyampaikan atau memasrahkan ke beberapa tempat adalah Sdr. Bambang Widarmanto Artha Gena Saksi-6 sendiri. Maka menurut Penasehat Hukum terdakwa bahwa Terdakwa tidak bisa dikatakan menyerahkan, menyampaikan, memberikan atau memasrahkan seperti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer didalam penerapan unsur yang kedua dalam dakwaan alternatif pertama.

2. Bahwa Oditur Militer dalam Repliknya menjelaskan perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 mengangkut rokok ilegal (rokok tanpa cukai) atas permintaan Saksi-6 kepada Terdakwa untuk mencari armada sekaligus melakukan pengantaran atau pengangkutan sebagaimana keterangan Terdakwa

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang menerangkan pada waktu melakukan pengiriman dan pengangkutan rokok ilegal pada tanggal 16 November 2023 berangkat dari Pasongsongan Madura menuju ke Bogor bergantian mengemudi dengan Saksi-2 hingga tertangkap di exit tol Banyumanik Terdakwalah yang mengemudikan Randis Truk NPS Noreg 2020-44, sehingga perbuatan Terdakwa pada perkara ini adalah perbuatannya pada tanggal 15 November 2024, sedangkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2023 dan tanggal 4 September 2023 merupakan kondisi atau keadaan yang memberatkan sebagai pertimbangan Oditur Militer dalam melakukan penuntutan terhadap diri Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa diterapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukan Pasal 56 KUHP sebagaimana R. Susilo berpendapat :

Menimbang, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini senantiasa mempertimbangkan segala sesuatu yang telah terungkap di dalam persidangan sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".
2. Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan itu; Orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.
3. bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan mengangkut, membawa dan menyerahkan rokok tanpa pita cukai dari Sumenep Madura ke Kota Bogor yang pertama pada tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa ditelpon Saksi-6 untuk mencari armada, sehingga peran Terdakwa hanya mencari armada mobil dan mendapatkan imbalan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi-6 dengan cara ditransfer karena sudah mencari armada dan yang kedua peran Terdakwa dalam kegiatan mengangkut, membawa dan menyerahkan rokok tanpa pita cukai dari Sumenep Madura ke Kota Bogor pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan setelah rokok tanpa pita cukai sampai di tempat tujuan Terdakwa mendapatkan bayaran uang dari Saksi-6 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta yang ketiga peran Terdakwa dalam kegiatan mengangkut, membawa dan menyerahkan rokok tanpa pita cukai, Terdakwa mencari armada ke Saksi-2 kemudian Terdakwa ikut mengemudikan Randis TNI AD, namun pada saat sampai tol Banyumanik sekira pukul 23.45 WIB Truk yang dikemudikan

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Terdakwa dan para Saksi di berhentikan oleh petugas Bea cukai Semarang dan putusan.mahkamahagung.go.id
DIY serta anggota Pomdam IV//Dip di dapati membawa rokok tanpa pita cukai, kemudian Terdakwa dilakukan proses hukum, sehingga pada kegiatan tersebut Terdakwa belum mendapatkan uang bayaran Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena belum sampai ditempat tujuan sudah ditangkap oleh petugas.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "turut serta menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai", sebagaimana dakwaan alternatif pertama

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti haruslah ditolak dan dikesampingkan, namun demikian untuk aspek-aspek non yuridis yang menyangkut diri Terdakwa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang dimohonkan untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya terhadap unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama, berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan mengangkut, membawa dan menyerahkan rokok tanpa pita cukai dari Sumenep Madura ke Kota Bogor yang pertama pada tanggal 1 Agustus 2023 Terdakwa ditelpon Saksi-6 untuk mencari armada, sehingga peran Terdakwa hanya mencari armada dan mendapatkan imbalan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi-6 dengan cara ditransfer karena sudah mencari armada.
2. Bahwa yang kedua peran Terdakwa dalam kegiatan mengangkut, membawa dan menyerahkan rokok tanpa pita cukai dari Sumenep Madura ke Kota Bogor pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan setelah rokok tanpa pita cukai sampai di tempat tujuan Terdakwa mendapatkan bayaran uang dari Saksi-6 sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. bahwa yang ketiga peran Terdakwa dalam kegiatan mengangkut, membawa dan menyerahkan rokok tanpa pita cukai, Terdakwa mencari armada ke Saksi-2 kemudian Terdakwa ikut mengemudikan Randis TNI AD, namun pada saat sampai tol Banyumanik sekira pukul 23.45 WIB Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa dan para Saksi di berhentikan oleh petugas Bea cukai Semarang dan DIY serta anggota Pomdam IV//Dip di dapati membawa rokok tanpa pita cukai, kemudian Terdakwa dilakukan proses hukum, sehingga pada kegiatan tersebut Terdakwa belum mendapatkan uang bayaran Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi-6 karena belum sampai ditempat tujuan sudah ditangkap oleh petugas.

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "turut serta menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai", sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, Majelis Hakim tidak menanggapi Duplik yang di bacakan Penasihat Hukum Terdakwa dikarenakan Penasihat Hukum dalam Dupliknya menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pledoinya).

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa melakukan kegiatan membawa, mengangkut dan menyerahkan rokok tanpa pita cukai dari Sumenep Madura tujuan ke Kota Bogor dengan menggunakan 2 (dua) unit Truk Dinas TNI AD Yon Bekang 3/Darat Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 adalah untuk mencari uang tambahan penghasilan di luar jam dinas guna memenuhi kebutuhan setiap hari karena gaji Terdakwa dipotong untuk membayar hutang.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 yang membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menyediakan rokok ilegal bersama dengan Sdr. Bambang Widarmanto Artha Saksi-6 dan Sdr. Jeni Eko Sugianto telah merugikan Negara karena rokok yang dibawa tidak dilekati pita Cukai dan Total Kerugian Negara sejumlah Rp.1.145.435.040,00+ Rp.1.074.414.000,00 = Rp.2.219.849.040,00 (dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan empat puluh rupiah), hal tersebut telah mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
 - b. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya satuan para Terdakwa yaitu Yonbekang 3/PRY.
 - c. Terdakwa telah berbohong kepada komandannya.
 - d. Terdakwa menggunakan kendaraan Militer untuk melakukan kejahatan.
2. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa kooperatif.
 - b. Terdakwa menyadari dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - c. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebab uang gaji dan tunjangan Terdakwa di pergunakan untuk membayar hutang, sehingga merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Terdakwa telah berbohong kepada komandannya.
3. Terdakwa menggunakan kendaraan dinas militer untuk melakukan kejahatan.
4. Terdakwa bersifat kooperatif dalam persidangan.
5. perbuatan Terdakwa telah merugikan negara dan mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
6. Terdakwa mempunyai keluarga yang harus di nafkahi, dan dibina keharmonisannya, apabila Terdakwa diberikan keringanan hukuman akan lebih bermanfaat dan berkeadilan.
7. Terdakwa masih muda, akan lebih bermanfaat jika Terdakwa tidak dipidana terlalu lama, sehingga dapat lebih cepat berdinis dan berkumpul kembali dengan keluarga.
8. Pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya.
10. Bahwa tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga diharapkan

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar atas perbuatan yang dilakukannya, serta yang ketiga bersifat keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku / maupun oleh korban ataupun masyarakat.

11. Bahwa penjatuhan pidana penjara bagi seorang prajurit adalah sesuatu yang sangat berat, karena penjatuhan pidana penjara tersebut pasti akan diikuti oleh sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat, penundaan untuk mengikuti pendidikan dan promosi jabatan, sehingga dalam menjatuhkan pidana pada Terdakwa Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga akan berpengaruh terhadap lamanya sanksi administrasi yang akan diterima Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, Majelis Hakim memandang Tuntutan Oditur Militer relatif masih terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa di kabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 2 (dua) slop rokok tanpa pita cukai merk Guci sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.
- b. 1 (satu) slop rokok tanpa cukai merk Gico sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.
- c. 1 (satu) slop rokok tanpa cukai merk MK sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.
- d. 1 (satu) slop rokok tanpa cukai merk Dubai sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.
- e. 1 (satu) slop rokok tanpa cukai merk YS Pro Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.

Menimbang, barang bukti berupa barang tersebut di atas merupakan bukti yang dapat menggambarkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dalam putusan ini.

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Surat-surat:
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY Nomor S-662/WBC.10/2023 tanggal 3 November 2023 perihal hasil pengujian dan Identifikasi Barang.
- b. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya Nomor SHPIB-3971/BLBC.3/2023 tanggal 1 November 2023 perihal hasil pengujian dan Identifikasi Barang.
- c. 2 (dua) lembar foto 2 (dua) unit Randis NSP Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 milik Yon Bekang 3/Darat Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Muhammad Sasongko**, pangkat Praka NRP 542677, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1). 2 (dua) slop rokok tanpa pita cukai merk Guci sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.
 - 2). 1 (satu) slop rokok tanpa cukai merk Gico sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.
 - 3). 1 (satu) slop rokok tanpa cukai merk MK sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.
 - 4). 1 (satu) slop rokok anpa cukai merk Dubai sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.
 - 5). 1 (satu) slop rokok tanpa cukai merk YS Pro Mild sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat-surat
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 4 (empat) lembar Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY Nomor S-662/WBC.10/2023 tanggal 3 November 2023 perihal hasil pengujian dan Identifikasi Barang.
- 2). 1 (satu) lembar Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya Nomor SHPIB-3971/BLBC.3/2023 tanggal 1 November 2023 perihal hasil pengujian dan Identifikasi Barang.
- 3). 2 (dua) lembar foto 2 (dua) unit Randis NSP Noreg 2020-44 dan Noreg 2021-44 milik Yon Bekang 3/Darat Jakarta Pusat.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 4 Juli 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan Sigit Saroni, S.H. Letkol Chk NRP 11000013770174 serta Dandi Andreas Sitompul, S.H. Letkol Chk NRP 110000366211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Penasihat Hukum Agus Prayogo, S.H. Mayor Kum NRP 541108 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H., Peltu NRP 21010096740479 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Sigit Saroni, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Khamdan, S.Ag., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000013281173

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Letkol Chk NRP 110000366211078

Panitera Pengganti

Ttd

Pitoyo, S.H.
Peltu NRP 21010096740479

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor 18-K/PM II-10/AU/III/2024